



**P U T U S A N**

**NOMOR : 04/G/2016/PTUN-BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Taher Nomor 25 Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara ; -----

1. **USMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir le Lhob / 01-03-1963, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nagan Raya, bertempat tinggal di Desa Peulekung, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya ; -----

2. **TEUKU SYAFRIZAL**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang / 20-03-1972, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pendidikan Desa le Lhob, Kecamatan Tangan tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya ; -----

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yaitu ; -----

1. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H,M.H.,
2. Ismayati, S.H.
3. Ai Latifah Fardhiyah, S.H.
4. Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Nomor Urut 1, 2 Advokat/Penasehat Hukum dan Nomor Urut 3, 4 Advokat Magang pada "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm", Beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Matraman Raya Kavling 30E Jakarta Pusat, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGUGAT ;**

## MELAWAN

**BUPATI ACEH BARAT DAYA**, Berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran

Abdya, Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini

memberi kuasa kepada :-----

**ABDUR KADIR, S.H.,M.H**, Berkewarganegaraan Indonesia,

Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Blangpidie selaku Jaksa

Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Bukit Hijau Nomor

65, Komplek Perkantoran Abdya, Kecamatan Blangpidie,

Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 180/232/2016, Tertanggal 29 Februari 2016,

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada ;-----

1. **DARMA MUSTIKA, S.H.**, Jabatan : Jaksa Pengacara

Negara, Alamat Kantor : Jalan Bukit Hijau No. 65, Komplek

Perkantoran Abdya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten

Aceh Barat Daya ;-----

2. **INDRA NUATAN, S.H.**, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara,

Alamat Kantor : Jalan Bukit Hijau No. 65, Komplek

Perkantoran Abdya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten

Aceh Barat Daya ;-----

3. **FIRMANSYAH SIREGAR, S.H.**, Jabatan : Jaksa Pengacara

Negara, Alamat Kantor : Jalan Bukit Hijau No. 65, Komplek

Perkantoran Abdya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten

Aceh Barat Daya ;-----

4. **INDRA KURNIAWAN, S.H.**, Jabatan : Jaksa Pengacara

Halaman 2 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara, Alamat Kantor : Jalan Bukit Hijau No. 65, Komplek  
Perkantoran Abdya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten  
Aceh Barat Daya ;-----

5. SYLVIA SHINTA, S.H., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara,  
Alamat Kantor : Jalan Bukit Hijau No. 65, Komplek  
Perkantoran Abdya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten  
Aceh Barat Daya ;-----

6. WENDY YUHFRIZAL, S.H., Jabatan : Jaksa Pengacara  
Negara, Alamat Kantor : Jalan Bukit Hijau No. 65, Komplek  
Perkantoran Abdya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten  
Aceh Barat Daya ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Berdasarkan  
Surat Kuasa Substitusi Nomor : 01/N.1.29/Gtn.2/03/2016,  
tertanggal 01 Maret 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca; -----

1. Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :  
04/Pen.Dis/2016/PTUN-BNA tanggal 16 Februari 2016 tentang  
Penetapan Lolos Dismisal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :  
04/Pen.MH/2016/PTUN-BNA, Tanggal 17 Februari 2016, Tentang  
Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh  
Nomor : 04/G/2016/PTUN-BNA, Tanggal 17 Februari 2016, Tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti; -----



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/Pen.PP/2016/PTUN-BNA,  
Tanggal 22 Februari 2016, Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/Pen.HS/2016/PTUN-BNA,  
Tanggal 23 Maret 2016, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama; -----
- Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti; -----
  1. Berkas Perkara; -----
  2. Bukti-Bukti Surat yang Diajukan Para Pihak di Persidangan; -----
- Telah mendengar : -----
  1. Keterangan Para Pihak; -----
  2. Keterangan Saksi-saksi yang Diajukan di Persidangan; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 16 Februari 2016 dengan Register Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN-BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 Maret 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

#### **I. OBJEK SENGKETA**

Surat Edaran Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 450/1706/2015, tanggal 21 Desember 2015 tentang : Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya; -----

#### **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" :-----

2. Bahwa berdasarkan definisi di atas, maka Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----

3. Bahwa Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, jelas adalah bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut:-----

1. Bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* bersifat konkret karena yang disebutkan dalam Surat Edaran TERGUGAT tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan pada

Halaman 5 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dua Surat Edaran bahwa Pimpinan dan Pengikut serta Simpatisan masing-masing aliran dan organisasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo* (Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya) khusus Aliran Thareqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk menghentikan segala bentuk kegiatannya di Kabupaten Aceh Barat Daya; -----

2. Bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut Subyek hukum sebagai pihak yang dituju oleh Surat Edaran tersebut yaitu Pimpinan dan Pengikut serta Simpatisan masing-masing aliran dan organisasi masyarakat yaitu Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, khusus Aliran Thareqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya; -----
3. Bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Edaran TERGUGAT tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum; -----
4. Bahwa menurut Profesor Prajudi Atmosudirjo, dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara dalam Bab IX tentang Kegiatan-Kegiatan Administrasi Negara pada halaman 87 dinyatakan bahwa *ada empat macam perbuatan-perbuatan Hukum Administrasi Negara yaitu:*

Halaman 6 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Penetapan, 2. Rencana, 3. Norma Jabaran, 4. Legislasi Semu. Prof.

Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa perbuatan tersebut disebut sebagai keputusan administrasi yang bersifat individual, kongkrit, kasual, dan khas. Selanjutnya Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa semua penetapan yang diambil oleh administrasi negara dimuat dalam suatu keputusan yang pada umumnya dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk surat keputusan, surat biasa, surat edaran, ataupun disposisi. Penetapan (beschiking) ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan salah satunya adalah Penetapan yang membentuk atau membubarkan suatu legal person; -----

5. Bahwa kemudian dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 87 dinyatakan bahwa Keputusan TUN harus dimaknai sebagai: a. *Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*, b. *Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya*, c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AJJPB*, d. *bersifat final dalam arti lebih luas*, e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau*, f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat*. Sebagaimana diuraikan sebagai berikut:-----

- a. Penetapan yang merupakan objek sengketa TUN berupa penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, dalam hal ini Surat Edaran ditetapkan dalam bentuk penetapan tertulis ; -
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; dalam hal ini, surat edaran tersebut ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, yaitu dalam hal ini Bupati Aceh Barat Daya ;-----



- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Baik. Hal ini lah yang menjadi salah satu alasan Para PENGUGAT dalam mengajukan sengketa TUN, karena substansi atau isi dari Surat Edaran ini bertentangan dengan Undang-Undang dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu, secara formal surat edaran ini telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ; -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; bahwa keputusan ini telah diputuskan oleh Bupati Aceh Barat Daya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan telah diterapkan atau dilaksanakan kepada masyarakat Aceh Barat Daya yaitu dengan memerintahkan untuk menghentikan segala bentuk kegiatan para pengikut aliran dan organisasi tanpa menunggu kepuUisan terlebih dahulu dari pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi ; -----
- e. Bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* menimbulkan akibat hukum, yaitu pengikut aliran-aliran dan organisasi tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan dalam menjalankan agama dan keyakinannya sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," Pasal 28 e ayat 2 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya," Pasal 28 yang menyatakan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan





undang-undang," dan 28 I ayat 1 yang menyatakan bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" serta justru menimbulkan keresahan baik kepada pengikut aliran dan anggota organisasi tersebut maupun masyarakat pada umumnya ; -----

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu bahwa keputusan TERGUGAT *a quo* berlaku bagi pimpinan dan pengikut serta simpatisan masing-masing aliran dan organisasi masyarakat yaitu Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya ; -----

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo* ; -----

7. Bahwa Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir



Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Barat Daya yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ; -----

**III. TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN**

1. Bahwa Pasal 55 UU 5/1986 menyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----
2. Bahwa Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, diterbitkan tanggal 21 Desember 2015 ; -----
3. Bahwa Para PENGGUGAT menerima Surat Edaran *a quo* pada tanggal 22 Desember 2015, yang diantar langsung oleh staf Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya ke pusat kegiatan Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya ; -----
4. Bahwa mengingat PARA PENGGUGAT adalah pihak yang dituju oleh Objek Gugatan, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara



sebagaimana telah diubah dalam Pasal I butir 35 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum dan diberikan hak untuk mengajukan gugatan ini berdasarkan undang-undang ; -----

5. Bahwa PARA PENGGUGAT mendaftarkan gugatan *a quo* pada tanggal 16 Februari 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya surat keputusan dimaksud ;----
6. Bahwa dengan mengetahui obyek gugatan ini, berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam Pasal I butir 35 Undang-undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari ;-----

#### IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam Pasal I butir 35 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pembaharuan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 syarat yang diharuskan untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara adalah "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ; -----
2. Bahwa PENGGUGAT I adalah Pimpinan Tharikat Syattariah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo* (Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya) sebagai subyek hukum yang akibat keputusan a *cjuo* telah dirugikan karena harus menghentikan segala bentuk kegiatannya di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya ;-----

3. Bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa, PENGGUGAT I dan seluruh anggota Thariqat Syattariah tidak dapat menjalankan kewajiban syariat Islam sebagaimana biasa mereka lakukan bersama di "Daya" (pusat kegiatan) di Gampong le Lhob. Hal ini dikarenakan PENGGUGAT I dan anggota Thariqat Syattariah secara rutin setiap Rabu malam melakukan Sholat Maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan zikir mengingat Allah SWT sampai tiba waktu Sholat Isya secara berjamaah. Namun Kemudian, Aparat keamanan mengawasi pusat kegiatan Tharikat Syattariyah di Gampong le Lhob tersebut dengan tujuan agar tidak ada lagi kegiatan di tempat itu ;-----
4. Bahwa oleh karena PENGGUGAT II menjadi pengikut Tharikat Syattariyah di Gampong le Lhob maka ia diberhentikan oleh Bupati Aceh Barat Daya sebagai "Keuchik" Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 561 tanggal 13 Agustus 2015. PENGGUGAT II mengalami kerugian hilangnya mata pencaharian akibat diberhentikan sebagai "Keuchik" dan hilang juga kebebasan menjalankan ajaran Agama Islam akibat TERGUGAT menerbitkan Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala BenUik Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21

Halaman 12 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le  
Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya ; -----

5. Bahwa sebagai warga negara, PARA PENGGUGAT memiliki hak yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang tentang Ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik), di antaranya dalam kaitan perkara *a quo* yaitu hak untuk menjalankan agama dan keyakinannya, hak berekspresi serta hak untuk berserikat dan berkumpul ; -----
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tentang adanya kepentingan dari PARA PENGGUGAT yang mana kepentingan tersebut telah dirugikan oleh akibat hukum dari keputusan TERGUGAT *a quo*, maka benar PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga memenuhi syarat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

## **V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN**

### **V.1. DASAR DIAJUKAN GUGATAN.**

1. Bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan disebabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 2004). Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi " ; -----

2. Bahwa Para Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* disebabkan Para Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta menimbulkan keresahan dalam masyarakat dalam menjalankan ibadah menurut keyakinan berdasarkan ajaran Agama Islam ; -----
3. Bahwa Thariqat Syattariyah merupakan salah satu diantara 40 tarikat yang diakui di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Thariqat Syattariyah dikembangkan oleh ulama besar India bernama Syekh Abdullah Asy-Syattar sekitar abad 15 masehi. Tarikat ini juga berkembang kemudian di Iran (Persia) dan wilayah Asia Tengah. Tokoh yang mengembangkannya adalah Syekh Abdulah Asy-Syattar dilahirkan di wilayah Bukhara, yaitu nama yang diambil dari nama perawi (penulis) hadist Rasulullah Muhammad S.A.W. yang terkenal sahih, yang sekarang disebut Negara Uzbekistan di Asia Tengah. Thariqat Syattariyah ini juga sangat terkenal di Arab Saudi, sehingga banyak diikuti oleh kalangan Muslim di negara itu tidak saja oleh penduduk asli Arab Saudi, tetapi juga oleh para pemukim dari negara lain, termasuk seorang ulama Indonesia bernama Abdul Rauf Al-Singkily atau dikenal dengan panggilan Syiah Kuala. Selama 19 tahun Abdul Rauf Al-Singkily berada di Arab Saudi untuk menuntut ilmu, termasuk Ilmu Tasawuf ; -----  
Tarikat Syattariyah dibawa dan dikembangkan di Indonesia oleh Abdul Rauf Al-Singkily. Sepeninggal Abdul Rauf, Habib Muda Seunagan yang merupakan murid Abdul Rauf mengembangkan

Halaman 14 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarikat Syattariyah di wilayah Nagan Raya, dengan pusat kegiatan di Desa Peuleukung, tetapi Tarekat Syattariyah juga berkembang di seluruh wilayah Aceh dan Nusantara (Indonesia) sejak masa penjajahan Hindia Belanda. Habib Muda juga aktif memimpin perlawanan terhadap kolonial Hindia Belanda. Pasca Indonesia merdeka Habib Muda juga aktif berdiri di barisan depan berjuang untuk mengisi cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Habib Muda juga turut serta mengawal kegiatan pembangunan di masa Orde Baru. Dengan segenap jasanya tersebut, Habib Muda dianugerahi Pemerintah dengan Bintang Jasa Utama Republik Indonesia pada tahun 1998. Bahwa ajaran Thariqat Syattariyah ditujukan kepada pandangan yang membangkitkan kesadaran akan Allah SWT di dalam hati. Pengikut Thariqat Syattariyah menonjolkan aspek zikir sehabis melaksanakan sholat lima waktu di dalam kegiatannya, termasuk merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha bersama umat muslim lainnya. Pengikut Thariqat Syattariyah sebagaimana kaum Muslimin lainnya menjalankan lima rukun Islam dan mempercayai enam rukun iman. Habib Muda Saunangan selalu menekankan kepada pengikutnya untuk tidak pernah menjauhi Al-Quran seperti yang dikutip dalam buku Teuku Raja Azman, yang berjudul "Penjelasan Thareqat Syattariyah yang Dipegang Oleh Habib Syaikhuna Abu Habib Muda Seunagan Quthub Nasbah Peuleukung. Sebagaimana dikutip dalam buku "Abu Habib Muda Seunagan: Republikan Sejati dari Aceh, halaman 87" dalam buku ini Habib menyatakan bahwa "*Kitab pegangan dari Tarikat Syattariyah ialah Kitabullah dan Sunah Rasul. Oleh karena Kitabullah dan Sunah Rasul itulah yang mutlak (benar) atau yang*

Halaman 15 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*cyjadim (kekal). Sementara kitab-kitab lainnya yang dikarang oleh para Syaikh atau para ulama itu belum tentu sudah benar. Jika kitab-kitab tersebut yang dikarang para syaikh atau para ulama benar atau sesuai atau bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasul maka wajib dipergunakan, akan tetapi jika tidak maka harus ditinggalkan atau ditolak." ; -----*

Jadi tidak diragukan lagi kalau ajaran Thariqat Syattariyah memiliki dasar yang jelas yakni Quran dan Hadis/ Sunah karena dari kedua sumber inilah diambil berbagai ritual keagamaan yang dijalankan pengikut aliran Tarekat Syattariyah hingga saat ini ; -----

4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1974 Kejaksaan Negeri Meulaboh telah mengirimkan surat kepada Habib Muda Seunagan dengan nomor B 800/H. 106.1/7/1974 yang disusul dengan surat terakhir tanggal 27 September 1974 No. B 800/b/H. 106.1/9/1974. Surat tersebut kemudian dijawab melalui surat tanggal 1 Oktober 1974 dengan Perihal Daftar Tarekat. Surat tersebut dilampiri dengan penjelasan tentang Thariqat Syattariyah yang dipimpin oleh Habib Muda Seunagan. Habib menyatakan bahwa sumber ajaran Thariqat Syattariyah adalah Quran dan Hadis serta mewajibkan pengikutnya untuk sholat lima waktu dan ibadah lainnya yang sesuai dengan Quran dan Hadis sebagaimana diajarkan oleh Rasul ; -----
5. Bahwa setelah adanya penjelasan tersebut para pengikut aliran Thariqat Syattariyah dapat menjalankan ibadah dan keyakinannya hingga sampai diterbitkannya Surat Edaran *a quo* oleh Tergugat yang pada dasarnya tidak memiliki dasar yang jelas dalam menerbitkan keputusan untuk menghentikan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan *a quo*, sehingga



mengakibatkan terusnya ketentraman masyarakat, khususnya para Pengikut Aliran Thariqat Syattariyah dalam menjalankan ibadahnya yang sesuai atau didasarkan pada Al-Quran dan Hadis;-----

## V.2. ALASAN DIAJUKAN GUGATAN

### a. Keputusan TERGUGAT *a quo* Tidak Berdasarkan Hukum/ Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;-----

1. Bahwa Tergugat menerbitkan objek perkara *a quo* yang disampaikan kepada Penggugat I, dengan diberi tandatangan dan berstempel tetapi tanpa tanggal, dimana sebelumnya Tergugat menyampaikan Objek Perkara *a quo* kepada para wartawan, bertanggal namun tanpa tanda tangan dan stempel;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: "*Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*";-----
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Pasal 4, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keputusan



TERGUGAT *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 22 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik), sehingga memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 bahwa obyek gugatan *a quo* tidak sah dan melawan hukum;---

**Pasal 3 ayat (3) UU 39/1999**, menyatakan:-----

"Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi." ;-----

**Pasal 4 UU 39/1999**, menyatakan: -----

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun." ;-----

**Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU 39/1999**, menyatakan :-----

"(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ;-----

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." ; -----

**Pasal 24 ayat (1) UU 39/1999**, menyatakan:-----

"Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai." ; -----

**Pasal 74 UU 39/1999**, menyatakan:-----



Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini ;-----

**Pasal 18 UU 12/2005** menyatakan:-----

1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching ; -----
2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice;-----
3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others ;-----
4. *The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions ;*-----

Terjemahan: -----

1. *Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk*



menetapkan agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum tertutup, untuk menjalankan agama dan keyakinannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran ;

2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya ;-----
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain ; -----
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri ; -----

**Pasal 22 UU 12/2005**, menyatakan: -----

"Setiap orang berhak atas **kebebasan untuk berserikat** dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya “;-----

4. Bahwa keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana akibat dari terbitnya keputusan a quo, Para Penggugat





menjadi dirugikan karena hak-haknya dalam menjalankan agama berdasarkan kepercayaan dan keyakinannya menjadi terhalangi karena dinyatakan menyimpang dan dilarang melakukan kegiatan ;-----

5. Bahwa Pasal 5 UU 30/2014, menyatakan bahwa *'Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :*

*a. Asas legalitas; b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB"* ;-----

6. Bahwa keputusan Tergugat *a quo* terbukti tidak memenuhi/ bertentangan dengan "Asas Perlindungan Hak Asas Manusia." Dimana melalui keputusannya, Tergugat telah menghalang-halangi hak Para Penggugat dan pengikut aliran-aliran dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam keputusan *a quo* untuk menjalankan segala bentuk kegiatan dalam menjalankan agama dan keyakinannya yang mana merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, yang lebih lanjut diatur dalam UU 39/1999 dan UU 12/2005 ; --

7. Bahwa keputusan *a quo* tidak benar-benar melalui mekanisme pelarangan terhadap penyimpangan agama yang tepat dan juga tidak didasari atas penelitian dan kajian-kajian yang mendalam. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk menghentikan suatu harus ada rekomendasi dari masing-masing instansi yang tergabung dalam Bakor Pakem sebagaimana diatur dalam UU No.I/PNPS Tahun 1965, yakni Kejaksaan, Departemen Agama, Dalam Negeri, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan Organisasi keagamaan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No.I/PNPS Tahun 1965, yang berwenang dapat



membubarkan organisasi dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, sehingga harus dihentikan adalah Presiden, dengan demikian maka, Tergugat terbukti menyalahgunakan wewenang dengan menerbitkan objek gugatan *a quo*; -----

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian maka, keputusan Tergugat *a quo* terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

**b. Keputusan TERGUGAT *A quo* Bertentangan/Tidak Memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----**

1. Bahwa TERGUGAT tidak memperhatikan, bahkan telah mengenyampingkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang seharusnya menjadi pedoman bagi TERGUGAT dalam menjalankan jabatannya sebagai Bupati Aceh Barat Daya; -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: "*Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*" Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, menyatakan: *AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: -----*
- a. *Kepastian hukum*
  - b. *Kemanfaatan*
  - c. *Ketidakberpihakan*
  - d. *Kecermatan*
  - e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan*



- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan umum
- h. Pelayanan yang baik

Berikut ini penjelasan rinci asas-asas AAUPB yang dilanggar akibat diterbitkannya obyek sengketa, yaitu: -----

#### 2.1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Surat Edaran TERGUGAT *a quo*, bertentangan dengan "Asas Kepastian Hukum". Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c, "Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan "; Bahwa keputusan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Edaran *a quo*, tidak berdasarkan undang-undang, sebaliknya justru bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kebebasan menjalankan agama dan berkeyakinan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, dan selanjutnya diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik). Keputusan TERGUGAT *a quo* dengan memerintahkan menghentikan segala bentuk kegiatan aliran-aliran dan organisasi tersebut juga merupakan bentuk ketidakadilan bagi Pemimpin, Pengikut serta Simpatisannya ; -----



## 2.2. Asas Kemanfaatan

Bahwa Surat Edaran TERGUGAT *a quo*, bertentangan dengan "Asas Kemanfaatan". Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b, "Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain: (2) kepentingan individu dengan masyarakat: (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing: (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat lain: (5) kepentingan Pemerintah dan Warga Masyarakat: (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang: (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya (8) kepentingan pria dan wanita"; -----

Bahwa keputusan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Edaran *a quo* tidak memperhatikan baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok masyarakat yang merupakan pimpinan, anggota dan simpatisan aliran-aliran dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan *a quo*. Bahwa individu-individu dalam kelompok tersebut memiliki kepentingan untuk dapat menjalankan kegiatan keagamaan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 maupun peraturan-perundang-undangan lainnya. Bahwa TERGUGAT juga tidak memperhatikan kepentingan masyarakat umum sehingga keputusan *a quo* justru



menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang sebelumnya aman, tertib, rukun dan damai;-----

### 2.3. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa Surat Edaran TERGUGAT *a quo*, bertentangan dengan "Asas Ketidakberpihakan". Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c. "Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; Bahwa keputusan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Edaran *a quo*, tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan serta melakukan tindakan yang diskriminatif, yaitu terhadap Pimpinan, Pengikut serta simpatisan aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana dengan diterbitkannya keputusan TERGUGAT *a quo* telah mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat secara bebas menjalankan kegiatan keagamaan sebagaimana sebelumnya dijalankan. Keputusan Tergugat *a quo* juga berpotensi menimbulkan pandangan yang negatif dari masyarakat yang sebelumnya tidak mempermasalahkan aliran-aliran maupun organisasi tersebut ; -----



### 3.4 Asas Kecermatan

Bahwa Surat Edaran Tergugat *a quo*, bertentangan dengan "Asas Kecermatan". Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d, "*Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan*"; Berdasarkan Buku Indroharto, S.H. tentang Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku ke II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwa dalam keputusan TUN harus meliputi Asas Kecermatan Formal yaitu Tergugat pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan harus menerapkan *fair play* atau sikap yang jujur. Jadi pada waktu mempersiapkan keputusan itu, Tergugat seharusnya sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan. Tergugat seharusnya mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Dan mempertimbangkan semua fakta dalam keputusan yang dikeluarkan ; -----  
Bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan Surat Edaran *a quo*, tidak didasarkan pada informasi dan





dokumen yang lengkap. Tergugat secara sepihak menerbitkan objek gugatan *a quo* yang memerintahkan menghentikan segala bentuk kegiatan aliran-aliran dan organisasi tersebut, tanpa didasarkan pada Rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang berwenang mengeluarkan fatwa berkaitan dengan aliran dan organisasi tersebut. Terlebih lagi, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Barat Daya telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 451.7/27/2016 tentang Kelompok Thariqat Syatariyah di le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang isinya menyatakan bahwa Thariqat Syatariyah tidak termasuk dalam kategori 13 poin kriteria aliran sesat yang dikeluarkan oleh MPU Aceh. Dengan demikian maka terbukti, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* ;-----

## 2.5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa Surat Edaran Tergugat *a quo*, bertentangan dengan "Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan." Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e. "*Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kemenangan*



*tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kemenangan "; -----*

Bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan Surat Edaran *a quo*, telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya sebagai Bupati Aceh Barat Daya. Berdasarkan Buku karangan Indroharto, S.H tentang Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku ke II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara hal. 184 menerangkan bahwa asas *de 'tournement de pouvoir* juga memiliki arti sebagai *pelanggaran terhadap makna UU dalam bentuk memenang yang diberikan telah digunakan untuk maksud lain daripada maksud dan tujuan diberikannya memenang itu*. Dalam hal ini Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat TUN dengan bertindak sewenang-wenang dalam menghalang-halangi pengikut aliran dan organisasi *a quo* menjalankan keyakinannya yang seharusnya Pejabat TUN tersebut berkewajiban untuk melindungi warga negara dalam mendapatkan hak asasinya yang telah dijamin oleh konsitusi dan Undang-Undang ;-----

## 2.6. Asas Keterbukaan

Bahwa Surat Edaran Tergugat *a quo*. bertentangan dengan "Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan." Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f, "*Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi*



*yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara" ;-----*

Bahwa keputusan Tergugata dalam menerbitkan Surat Edaran *a quo*, justru telah menimbulkan adanya keresahan dalam masyarakat oleh karena tidak diterimanya informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terkait dengan keberadaan aliran-aliran dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan *a quo*. Terbitnya objek gugatan *a quo* justru tidak memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi bagi pengikut aliran-aliran dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan *a quo* ; -----

## **2.7. Asas Kepentingan Umum**

Bahwa Surat Edaran Tergugat *a quo*, bertentangan dengan "Asas Kepentingan Umum." Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g, "*Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara aspiratif akomodatif selektif dan tidak diskriminatif*" ;-----

Bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan Surat Edaran *a quo*, tidak memperhatikan kepentingan umum dan aspiratif, namun justru secara sepihak, tanpa landasan legalitas dan kewenangan telah menerbitkan objek gugatan *a quo* yang justru bersifat diskriminatif



terhadap pimpinan, pengikut dan simpatisan aliran-aliran dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam keputusan *a quo* yang berakibat tidak dapat dijalankannya kegiatan keagamaan serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat ; -----

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan di atas demikian terbukti Tergugat dalam mengeluarkan keputusan *a quo* Tergugat telah melanggar AAUPB, sehingga Keputusan Tergugat *a quo* bersifat melawan hukum, tidak sah dan harus dibatalkan ; -----

#### VI. KESIMPULAN

Bahwa oleh karena Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu: -----

1. Pasal 3 ayat (3) Pasal 4, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ; -----
  2. Pasal 18 dan Pasal 22 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik) ; -----
  3. Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; ----
- Selain itu Surat Edaran *a quo* juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu:
1. Asas kepastian hukum,
  2. Asas kemanfaatan



3. Asas ketidakberpihakan
4. Asas kecermatan
5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
6. Asas keterbukaan
7. Asas kepentingan umum

Dengan demikian maka Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, harus dinyatakan batal atau tidak sah.

#### **VII. PERMOHONAN PENUNDAAN**

**KEPUTUSAN A OUO SANGAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGUGAT OLEH KARENYA PELAKSANAAN KEPUTUSAN A QUO HARUS DITUNDA SAMPAI ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 ayat 1 menyatakan bahwa "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN serta tidakkan Badan atau Pejabat TUN yang digugat.* "; -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986, "*PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar Keputusan TUN ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.* "; -----
3. Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat 4 UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa Permohonan penundaaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2: a. Dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat



mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan jika kepuUisan yang digugat itu tetap dilaksanakan, oleh karena terdapat alasan yang mendesak yaitu para pengikut aliran yang tidak dapat melaksanakan ibadah sebagaimana yang biasa mereka lakukan setiap hari dan merasa kewajiban-kewajiban mereka dalam menjalankan ibadah tidak mereka laksanakan sehingga membuat hati pengikut aliran menjadi tidak tenang lagi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ; -----

4. Bahwa Bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak memiliki dasar kepentingan umum Syeikh Abdulah Asy-Syattar bahkan merugikan kepentingan umum yaitu kepentingan kebebasan dalam menjalankan agama berdasarkan keyakinan masing-masing bagi pemeluknya terutama kepentingan pimpinan, pengikut dan simpatisan aliran Thariqat Syattariyah; -----
5. Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut dan Pasal 67 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986, Para Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TUN *a quo* ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

#### **VIII. PETITUM**

Berdasarkan segenap uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata usaha Negara Banda Aceh berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **DALAM PENUNDAAN:**

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya ; -----

2. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya ; -----

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para PENGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya ; -----

Halaman 33 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 06 April 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut ; -----

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. Legal Standing.

Legal standing adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. Sudikno Mertokusumu menyatakan ada dua jenis tuntutan hak, yakni : -----

1. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan dimana sekurang- kurangnya ada dua pihak ; -----
2. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya satu pihak saja ; -----

Legal standing atau kedudukan hukum, dapat diartikan adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan, hak gugat bersumber pada filsafat hukum yang prinsip "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum" (point d'intreset point d'action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud disini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (proprietary interest) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact) ; -----

Bahwa ketentuan dari pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----*

Bahwa Penggugat I, USMAN, yang bertempat tinggal di Desa Peulekung, Kecamatan Seunangan, Kabupaten Nagan Raya (Penggugat I USMAN tanpa disertai nama Orang tua/ayahnya sehingga tidak bias dipastikan Usman yang mana karena nama orang yang bernama Usman banyak bernama sama) dan Penggugat II, TEUKU SAFRIZAL, (Penggugat II Teuku Safrizal juga tidak menyebutkan nama Orangtua/ayahnya sehingga tidak bisa dipastikan Teuku Safrizal yang mana, karena banyak orang yang bernama sama dengan Teuku Safrizal) yang bertempat tinggal di Dusun Pendidikan, Desa le Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan Kabuapten Aceh Barat Daya telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Bupati Aceh Barat Daya di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam perkara No. 04/G/2016/PTUN-BNA dengan obyek gugatan Surat Edaran Bupati Nomor 450/1706/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Pertanyaanya adalah dalam kapasitas apa Penggugat I. USMAN dan Penggugat II. TEUKU SAFRIZAL mengajukan gugatan tersebut, apakah sebagai perorangan atau badan hukum perdata. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 35 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang disebutkan di atas ;-----

Bahwa dalam gugatan Aquo penggugat menggugat sebagai perorangan yang dalam hal ini dikuasakan kepada kuasa hukumnya Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H. DKK (dua diantaranya berstatus magang sudah diangkat sebagai pengacara ?) tetapi pada point b gugatan halaman 3 (tiga) menyebut Subyek hukum sebagai pihak yang dituju oleh Surat Edaran tersebut yaitu Pimpinan dan Pengikut serta simpatisan masing-masing aliran dan organisasi masyarakat yaitu Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, kalau sebagai perorangan maka pertanyaannya adalah apa hubungan hukum Penggugat I dan II terhadap Obyek Gugatan Aquo dan kalau sebagai badan hukum, pertanyaannya adalah apakah Penggugat I dan Penggugat II mewakili suatu badan hukum yang sudah memenuhi persyaratan sebagai suatu badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari bukti dan fakta yang diperoleh bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak ada tercatat terdaftar sebagai Pimpinan dari Badan Hukum di Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana Surat Keterangan Nomor 220/94/2016 dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Daya yang menyatakan bahwa: -----

- a. Aliran Tgk, Maimun di kilometer 7 Kecamatan Babahrot,
- b. Aliran Salafi Wahabi di Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot,
- c. Aliran Thariqat Syattariyah di Gempong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan dan,



- d. Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Cabang Aceh Barat Daya, tidak terdaftar dan belum pernah melaporkan keberadaannya pada kantor Kesbangpol Kabupaten Abuya. (Surat Keterangan Nomor 220/94/2016 dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Daya) ;

Bahwa Penggugat I bertempat tinggal di Desa Peulekung Kecamatan Seunangan kabupaten Nagan Raya, yang bekerja sebagai PNS di Kabupten Nagan Raya. ini sangat bertolak belakang dengan objek gugatan yaitu Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 Tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk, Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya karena yang dihentikan sementara dalam Surat Edaran Bupati Aquo adalah aktifitas dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya ; -----

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai **legali standing** untuk mengajukan gugatan terhadap Bupati Aceh Barat Daya dengan Obyek Sengketa Surat Edaran Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 450/1706/2015 tanggal 21 Desember 2015 ; -----

#### B. Kurang Pihak

Bahwa ketentuan dari pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah orang (individu) atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata usaha negara. -----

Bahwa dalam Surat Edaran Bupati aquo disebutkan bahwa berdasarkan hasil investigasi Tim Penanggulangan Aliran Sesat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 ditemukan aliran yang **diduga menyimpang** (ada kalimat diduga) dari ajaran Islam yaitu sebagai berikut: -----

- Aliran Tgk. Maimun di kilometer 7 Kecamatan Babahrot ;
- Aliran Salafi Wahabi di Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot;
- Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-tangan ;
- Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Cabang Aceh Barat Daya ;

Pengguugat I dan Penggugat II dalam gugatannya halaman 3 point b mengakui sebagai subyek hukum sebagai pihak yang dituju oleh Surat Edaran Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 450/1706/2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk, Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan demikian Penggugat I dan II hanya mewakili dari aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan (walaupun dalam hal ini mewakilinya tidak ada surat kuasa/mandat dari Aliran Thariqat Syattariyah). Sementara Subyek Hukum dari Obyek Gugatan ada 4 (empat), yaitu :-----

- Aliran Tgk. Maimun di kilometer 7 Kecamatan Babahrot ;
- Aliran Salafi Wahabi di Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot ;
- Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Cabang Aceh Barat Daya; berdasarkan Surat Edaran Bupati Aquo Nomor : 450/1706/2015 tanggal 21 Desember 2015 ;

Bahwa khusus penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II yang hanya mewakili Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan adalah kurang pihak, seharusnya 4 (empat) aliran yang menjadi subyek hukum yang dimaksud dalam obyek gugatan aquo juga harus mengajukan gugatan sebagai :-----

- Penggugat 1 adalah Aliran Tgk. Maimun di kilometer 7 Kecamatan Babahrot ;-----
- Penggugat II Aliran Salafi Wahabi di gunung Samarinda Kecamatan Babahrot ;-----
- Penggugat III Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan dan ;-----
- Penggugat IV Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Cabang Aceh Barat Daya, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II Kurang Pihak ;-----

Selanjutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan II juga kurang pihak Tergugatnya, seharusnya tidak saja Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang dijadikan Tergugat tetapi juga Majelis Pertimbangan Ulama Propinsi Aceh juga sebagai Tergugat atau turut Tergugat karena Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya dan Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Aceh yang mempunyai Legal Standing untuk mengeluarkan fatwa yaitu keputusan MPU yang berhubungan dengan syari'at Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta memberikan arahan terhadap perbedaan

Halaman 39 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya. Termasuk menyatakan apakah suatu aliran yang diduga menyimpang atau tidak dari ajaran Islam sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama ( Pasal 1 angka 21 dan Pasal 5 ayat 1 a dan b.) seharusnya juga mengajukan gugatan terhadap Tim Penanggulangan Aliran Sesat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya ; -----

**C. Gugatan Prematur,**

Menurut ahli hukum, M. Yahya Harahap, terdapat beberapa macam eksepsi hukum materil, diantaranya : *Exceptio dilatoria atau dilatoria exceptie* yang berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengeketanya di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini ; -----

- Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----

1. *Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; -----*
2. *Pengadilan baru berwenang memeriksa/memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1j jika seluruh upaya administratif dan banding administratif yang bersangkutan telah digunakan ; -----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilihat dari ketentuan proses acara peradilan Tata Usaha Negara yang seharusnya keberatan Penggugat diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu dan setelah semua upaya tersebut digunakan Penggugat baru mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keberatan terhadap Surat Sedaran Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 450/1706/2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, namun Para Penggugat tidak pernah menggunakan penyelesaian melalui upaya administratif yang tersedia, ini dapat dibuktikan bahwa tidak pernah ada surat keberatan tertulis yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya atas dikeluarkannya obyek gugatan aquo dan tidak pernah ada Penggugat I dan Penggugat II datang menemui Bupati Aceh Barat Daya untuk menyatakan keberatan dan meminta untuk mencabut/membatalkan obyek gugatan aquo ; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Perundang - undangan dan proses beracara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang menyangkut obyek gugatan aquo harus dinyatakan Prematur, atau belum memenuhi syarat untuk diajukan sebagai obyek gugatan Tata Usaha Negara. Uraian dan penjelasan di atas sesuai dengan apa yang menjadi Azas-azas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : "Asas pengadilan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium)". Sengeкта sedapat mungkin diselesaikan melalui uapaya administrative

Halaman 41 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(musyawarah mufakat), jika belum puas, maka ditempuh upaya  
peradilan (Pasal 48 UU PTUN) ; -----

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat  
Aquo masih Premature sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda  
Aceh belum berwenang memeriksa objek sengketa Aquo ; -----

**D. Obyek sengketa / obyek Gugatan tidak termasuk dalam Keputusan  
Tata Usaha Negara (KTUN).**

Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat sesuai gugatan  
halaman 2 (dua) adalah Surat Edaran Nomor : 450/1706/2015 Tentang  
Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk Maimun, aliran Salafi  
Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Orgnaisasi Masyarakat Hizbut  
Tahrir Indonessia dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal  
21 Desember 2015, khusus aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le  
Lhob Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya ; -----

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 53 ayat 1 UU PTUN, obyek  
sengketa TUN adalah Keputusan TUN. Pendekatan penentuan objek  
dalam sengketa TUN adalah pendekatan residu. Tidak semua  
Keputusan Pejabat Admnsitrasi Negara itu dapat digugat di PTUN,  
Selain KTUN yang dikecualikan oleh PTUN, maka ia adalah obyek  
sengketa TUN ; -----

Keputusan yang dapat digugat di PTUN adalah keputusan yang sesuai  
dengan rumusan Pasal 1 angka 3, yaitu " Keputusan Tata usaha  
Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan  
atau Pejabat Tata Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan,  
yang bersifat **kongrit, individual** dan **final** yang menimbulkan **akibat  
hukum** bagi seseorang atau badan hukum perdata." ; -----

Berdasarkan bunyi pasal tersebut ada 5 kriteria objek gugatan KTUN,  
yaitu: -----



1. Adanya penetapan tertulis;
2. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Bersifat kongrit, individual dan final;
5. Menimbulkan akibat hukum.

Selanjutnya apabila kita mengkaji lebih dalam terhadap Obyek Gugatan yaitu Surat Edaran Nomor : 450/1706/2015 tanggal 21 Desember 2015 tidaklah memenuhi syarat sebagaimana yang diharuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas karena Surat Edaran aquo tidak bersifat kongrit, individual dan final serta belum menimbulkan akibat hukum, karena tidak bersifat koingrit, individual dan final. -----

- Bersifat konkrit diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, sementara Surat Edaran Aquo bersifat umum ;-----
- Bersifat individual, diartikan bahwa keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut, sementara Surat Edaran Bupati Aquo tidak dijelaskan nama-nama individu ;-----
- Bersifat final, diartikan Keputusan tersebut sudah difinitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi atasan atau Instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum, sebaliknya keputusan yang masih memerlukan persetujuan Instansi atasan atau Instansi lain belum



bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau

kewajiban pada pihak yang bersangkutan ; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas yang apabila dihubungkan dengan obyek gugatan aquo maka obyek gugatan aquo masih harus memerlukan persetujuan dari Istansi lain yaitu sampai dengan dikeluarkannya penetapan fatwa dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang terkait dengan ajaran aliran dan organisasi masyarakat masing-masing dan Surat Bupati Aceh Barat Daya yang ditujukan kepada Ketua Majelis Permuyswaratan Ulama Aceh Nomor : 450/1705/205 perihal Permohonan Penetapan Fatwa Ajaran Menyimpang tanggal 21 Desember 2015 ; -----

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa obyek gugatan tidak memenuhi rumusan pasal 1 angka 3 tersebut. -----

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 juga secara tegas disebutkan yang tidak termasuk dalam KTUN adalah : ----

- i. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata Ex. Jual beli, sewa menyewa;
- ii. KTUN yang pengaturannya berifat umum Ex. Tentang larangan PKL;
- iii. KTUN yang masih memerlukan persetujuan **Ex. Belum final.**
- iv. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHP Ex. Tentang Perkara lalulintas;
- v. KTUN yang diperiksa oleh badan peradilan lain;
- vi. KTUN mengenai Tata Usaha TNI-POLRI;
- vii. KTUN berupa Keputusan Panitia Pemilihan Pusat/Daerah mengenai hasil pemilu;

Bahwa apa bila kita mengkaji obyek gugatan aquo maka dapat disimpulkan bahwa obyek gugatan aquo adalah KTUN yang masih





memerlukan persetujuan dari instansi lain yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Aceh, dan sampai saat ini Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh belum mengeluarkan fatwa atas permohonan Penetapan Fatwa Ajaran Menyimpanng dari Bupati Aceh Barat Daya, artinya Surat Edaran yang menjadi obyek gugatan aquo adalah belum final, belum mengikat dan belum mempunyai akibat hukum atau sanksi ;-----

Selanjutnya dalam pasal 49 juga disebutkan bahwa PTUN tidak berwenang memeriksa KTUN yang dikeluarkan : -----

- a. Dalam waktu perang, bahaya, bencana alam, keadaan luar biasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 49 di atas, maka apabila kita hubungkan dengan Tupoksi Kepala Daerah sebagaimana yang diataur dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka apa yang dilakukan Bupati Aceh Barat Daya dalam kaitan denga Surat Edaran aquo adalah semata-mata hanya demi kepentingan dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, karena kalau tidak diambil tindakan segera maka diperkirakan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat secaya keseluruhan yang dapat menimbulkan konflik horizontal/vertikal seperti kejadian di Kabupaten Aceh Singkil ;-----

Untuk lebih jelasnya kami kutip isi Pasal 65 ayat 1 menyatakan " Kepala Daerah mempunyai tugas : "b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. " selanjutnya ayat (2) " mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Dengan demikian dapat disimpulkan tindakan sementara yang telah diambil oleh Bupati Aceh Barat Daya dengan mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan aquo adalah didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi keputusan yang berupa surat edaran tersebut tidaklah sewenang-wenang karena Bupati Aceh Barat Daya menyadari bahwa penetapan fatwa ajaran yang menyimpang bukanlah menjadi kewenangannya tetapi menjadi kewenangan MPU Propinsi Aceh, hal ini dapat dibuktikan dari isi Surat Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 450/1705/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Permohonan Penetapan Fatwa Ajaran Menyimpang "yang menyesatkan". Untuk itu kami mohon agar kiranya MPU Aceh segera dalam waktu singkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menetapkan fatwa terkait dengan aliran sebagaimana tersebut di atas agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya demi menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan kemurnian nilai-nilai agama Islam. " ; -----

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan secara terang berderang bahwa Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang penghentian segala bentuk kegiatan aliran Tgk. Maimun, aliran Salafi Wahabi, aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang menjadi obyek gugatan aquo adalah suatu surat edaran yang tidak termasuk atau belum dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tatas Usaha Negara karena tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di atas

Halaman 46 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena belum bersifat kongkrit, individual dan final, serta tidak memenuhi unsur pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 ; -----

Bahwa alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan argumentasi sebagai berikut : Gugatan Penggugat Halaman 2 sampai dengan halaman 6 menyebutkan: -----

**E. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 dan 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah, "*Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";-----

**Tanggapan Tergugat** : terhadap point 1 gugatan , Tergugat sependapat dengan isi bunyi pasal tersebut ;-----

2. Bahwa berdasarkan definisi di atas, maka Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*):-----



**Tanggapan Tergugat :** terhadap Point 2 diatas, Tergugat tidak sependapat karena Surat Edaran aquo tidak langsung berlaku sejak dikeluarkan ( einmalig) karena Surat Edaran tersebut masih memerlukan persetujuan dari Istansi lain yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ; -----

3. Bahwa Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, AliranThariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya jelas adalah bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut : -----

a. Bahwa keputusan Tergugat a *quo* bersifat konkret karena yang disebutkan dalam surat Edaran Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan pada angka dua Surat Edaran bahwa Pimpinan dan Pengikut serta Simpatisan masing-masing aliran di organisasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan a *quo* (Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya) khusus Aliran Tareqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk menghentikan segala bentuk kegiatannya di Kabupaten Aceh Barat Daya ; -----

**Tanggapan Tergugat :** Surat Edaran aquo tidak menyebutkan Nama Penggugat I, Usman dan Penggugat II Teuku Syafrizal,



dan walaupun mengaku sebagai pemimpin itupun tidak pernah terdaftar di Kesbangpol Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya ; ---

- b. Bahwa keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut Subyek hukum sebagai pihak yang dituju oleh Surat Edaran tersebut yaitu Pimpinan dan pengikut serta simpatisan masing-masing aliran dan organisasi masyarakat yaitu Aliran Tgk. Maimun, Aliran salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, khusus Aliran Thareqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya ;-----

**Tanggapan Tergugat:** Bahwa tidak benar Surat Edaran Bupati *a quo* bersifat Individual, karena dalam keputusan Surat Edaran *a quo* tidak menyebutkana nama-nama person secara individual, Surat Edaran Aquo tersebut hanya menyebut Nama organisasi atau aliran yang diduga menyimpang yaitu : Aliran Tgk. Maimun, Aliran salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya ; -----

- c. Bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Edaran TERGUGAT tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ; -----

**Tanggapan Tergugat :** Bahwa tidak benar Surat Edaran Bupati *a quo* bersifat final karena Surat Edaran Aquo masih memerlukan persetujuan Instansi Lain yaitu Majelis



Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor: 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama ( Pasal 1 angka 21 dan Pasal 5 ayat 1 a dan b.) Tentang suatu aliran yang diduga menyimpang atau tidak dari ajaran islam. Bahwa menurut Profesor Prajudi Atmosudirjo, dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara dalam Bab IX tentang Kegiatan-Kegiatan Administrasi Negara pada halaman 87 dinyatakan bahwa *ada empat macam perbuatan-perbuatan Hukum Administrasi Negara yaitu: 1. Penetapan, 2. Rencana, 3. Norma Jabaran, 4. Legislasi Semu. Prof Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa perbuatan tersebut disesbut sebagai keputusan administrasi yang bersifat individual, kongkrit, kasual, dan khas.* Selanjutnya Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa semua penetapan yang diambil oleh administrasi negara dimuat dalam suatu keputusan yang pada umumnya dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk surat keputusan, surat biasa, surat edaran, ataupun disposisi. Penetapan (beschiking) ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan salah satunya adalah penetapan yang membentuk atau membubarkan suatu legal person ; -----

**Tanggapan Tergugat** : Bahwa Penggugat keliru menafsirkan Pendapat Prof. Prajudi Atmosudirjo tersebut di atas, karena Penggugat salah dan keliru mengartikan pengertian Individual, final dan kongrit, yang diartikan tidak sesuai dengan fakta aktualisasi dari adanya Surat Edaran Bupati Aquo tersebut ; ----

4. Bahwa kemudian dengan berlakunya UU no. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 87 dinyatakan





bahwa Keputusan TUN harus dimaknai sebagai: a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*, b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan lainnya*, c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB*, d. *Bersifat final dalam arti lebih luas*, e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau*, f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat*. Sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----

- a. Penetapan yang merupakan objek sengketa TUN berupa penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, dalam hal ini Surat Edaran ditetapkan dalam bentuk penetapan tertulis ;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; dalam hal ini, surat edaran tersebut ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, yaitu dalam hal ini Bupati Aceh Barat Daya ; -----
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Baik. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Para PENGGUGAT dalam mengajukan sengketa TUN, karena substansi atau isi dari Surat Edaran ini bertentangan dengan Undang- Undang dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu, secara formal surat edaran ini telah memenuhi unsur sebagai keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ; -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas: bahwa keputusan ini telah diputuskan oleh Bupati Aceh Barat Daya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan telah diterapkan atau dilaksanakan kepada



masyarakat Aceh Barat Daya yaitu dengan memerintahkan untuk menghentikan segala bentuk kegiatan para pengikut aliran dan organisasi tanpa menunggu keputusan terlebih dahulu dari pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi ; -----

- e. Bahwa keputusan TERGUGAT *a quo* menimbulkan akibat hukum, yaitu pengikut aliran- aliran dan organisasi tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan dalam menjalankan agama dan keyakinannya sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," Pasal 28 e ayat 2 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya," Pasal 28 yang menyatakan bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebaiknya ditetapkan dengan undang-undang," dan 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikirandan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" serta justru menimbulkan keresahan baik kepada pengikut aliran dan anggota organisasi tersebut maupun masyarakat pada umumnya ; -----

- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat yaitu bahwa keputusan TERGUGAT *a quo* berlaku bagi pimpinan dan



pengikut serta simpatisan masing-masing aliran dan organisasi masyarakat yaitu Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya ; -----

**Tanggapan Tergugat** terhadap angka 4 point a, b, c, d, e, f di atas adalah sebagai berikut : Bahwa Penjelasan Pasal 87 huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan "Final dalam arti Luas" Keputusan yang diambil alih oleh atasan Pejabat yang berwenang, ", Bunyi Pasal 87 memiliki beberapa pemaknaan, bahwa pasal ini menunjukkan bahwa UU Administrasi Pemerintahan tidak secara tegas menghapus ketentuan KTUN pada Pasal 1 ayat 9 UU No. 51 Tahun 2009. Kemudian Pasal 87 ini juga menunjukkan bahwa Pasal 1 angka 7 UU Administrasi Pemerintahan tidak serta menghapus kriteria-kriteria KTUN yang diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009, mengingat kriteria-kriteria tersebut masih diakui ekstensinya. Pasal 88 : Peraturan pelaksanaan Undang-undang ini harus ditetapkan paling lama dua (2) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan. Karena masih memerlukan penjelasan teknis dalam bentuk Peraturan Pemerintah, serta berkaitan erat dengan hukum acara PTUN ; -----

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo* ; -----

**Tanggapan Tergugat** : Surat Edaran aquo No 450/1706/2015 tanggal 21 Desember 2015 hanya menyebutkan nama aliran yang diduga menyimpangn ada 4 yaitu : Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tetapi Penggugat hanya menghususkan khusus terhadap aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya. Begitupula dengan Penggugat I sebgai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah Nagan Raya dan berdomisili di Nagan Raya tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa *a quo* ;-----

6. Bahwa Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian segala Bentuk Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Barat Daya yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ; -----

Halaman 54 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tanggapan Tergugat :** Obyek sengketa TUN yang berupa Surat Edaran Aquo (penjelasan tergugat sebelumnya) adalah tidak termasuk obyek gugatan PTUN karena materinya atau penyelesaian perselisihannya ada pada Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Aceh sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama ( Pasal 1 angka 21 dan Pasal 5 ayat 1 a dan b.) Tentang suatu aliran yang diduga menyimpang atau tidak dari ajaran islam, sehingga yang dapat menjelaskan objek sengketa aquo adalah MPU Provinsi Aceh ; -----

#### F. TENGGANG WAKTU DIAJUKAN GUGATAN

Penggugat I dan Penggugat II secara nyata tidak pernah menerima tanda terima dari Surat Edara aquo, dengan demikian gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang 90 hari yang diberikan tanda terima adalah hanya alirannya, yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya, dan kepada Penggugat II yang beralamat di Kabupaten Nagan Raya tidak pernah ada tanda terima tersebut ; -----

#### G. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN,

Terhadap dalil 2 Penggugat tersebut pada angka IV point 2. Menyebutkan bahwa Penggugat I adalah pemimpin Tharikat Syattariah di Gampong le lhob Kecamatan Tangan- Tangan Kabupaten Aceh Barat daya" ; -----

**Tanggapan Tergugat:** Bahwa menurut Gugatan Penggugat I adalah Usman yang berdomisili di Kabupaten Nagan Raya, bukan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Terdapat kesalahan error in persona mengenai identitas Penggugat. Dan Penggugat I tidak terdaftar sebagai pemimpin di Thariqat Syattariyah di Gampong le lhob Kecamatan



Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, karena aliran Thariqat Syattariah tidak pernah melapor atau mendaftar di Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Daya (Surat Keterangan Nomor 220/94/2016 dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Daya) ; -----

Pada poin 4 disebutkan Penggugat II adalah pengikut Thariqat Syattariyah di Gampong le lhob Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya ; -----

**Tanggapan Tergugat** : karena Tharikat Syattariyah di Gampong le lhob Kecamatan Tangan- Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya tidak terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Daya, maka secara legalitas tidak diketahui siapa pemimpin dan pengikutnya ; -----

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak benar kepentingan para Penggugat telah dirugikan dengan adanya Surat Edaran Aquo ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi yang dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ; -----

Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan atas dasar Surat Edaran Aquo dengan alasan sebagai berikut ; -----

### 1. DASAR DAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN

#### 1.1. Dasar diajukan gugatan ;-----

a. Bahwa Penggugat memiliki Kepentingan..... ; -----

**Tanggapan Tergugat** : Penggugat tidak memiliki kepentingan ;

b. Bahwa Para penggugat telah dirugikan ; -----

**Tanggapan Tergugat**: Penggugat tidak dirugikan secara nyata;-----





1.2. Alasan diajukan Gugatan ;-----

- a. Keputusan Tergugat a quo tidak berdasarkan Hukum / Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan; -----

Point 3. Menyebutkan bahwa Surat Edaran Tergugat Aquo Nomor 450/1706/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 22, Pasal 24 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, juga bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 22 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, sehingga memenuhi unsure Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 obyek gugatan aquo tidak sah dan melawan hukum ; -----

**Tanggapan Tergugat** sbb : Bahwa tidak benar kalau dikatakan dengan adanya Surat Edaran Aquo 450/1706/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Surat Edaran Aquo tidak termasuk dalam obyek yang dapat digugat di Pengadilan TUN, serta Surat Edaran aquo keberlakunnya tergantung pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, apabila Fatwa MPU menyatakan itu aliran aquo ternyata tidak sesat, maka secara



hukum Surat Edaran tersebut tidak mempunyai daya berlaku dan tidak mempunyai akibat hukum serta tidak ada sangsinya ;-

b. Keputusan Tergugat a quo bertentangan/tidak memenuhi AAUPB.

- Asas Kepastian Hukum
- Asas Kemanfaatan
- Asas ketidak berpihakan
- Asas Kecermatan
- Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
- Asas Keterbukaan
- Asas Kepentingan Umum.

**Tanggapan Tergugat** : Tidak benar kalau Tergugat mengeluarkan surat keputusan, Tergugat hanya mengeluarkan Surat Edaran yang tidak mengikat layaknya seperti surat himbauan dan tidak benar kalau dikatakan tidak memenuhi AAUPB, justru surat Edaran Bupati a quo memenuhi AAUPB ; -

## 2. KESIMPULAN

Surat Edaran Aquo bertentangan dengan :-----

1. Asas kepastian hukum
2. Asas kemanfaatan
3. Asas ketidak berpihakan
4. Asas kecermatan
5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
6. Asas keterbukaan
7. Asas Kepentingan Umum

**Tanggapan Tergugat:** Kesimpulan tergugat tidak benar/tidak beralasan;-----

## 3. Permohonan Penundaan Keputusan a quo



Keputusan aquo sangat merugikan kepentingan Penggugat oleh karenanya pelaksanaan keputusan aquo harus ditunda sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

**Tanggapan Tergugat** : Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 ayat (1) menyatakan, "Gugatan *tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*".

Karena Surat Edaran Aquo masih memerlukan persetujuan dari Instansi lain maka berarti pelaksanaannya masih tergantung pada keputusan atau fatwa dari Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Aceh, apakah MPU menguatkan Surat Edaran Aquo atau menganulirnya, makanya perselisihan tetang materi ini adalah menjadi kompetensi MPU Propinsi Aceh ; -----

#### 4. PETITUM :

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan :-----

#### MEMUTUSKAN

Dalam penundaan : Menolak permohonan penundaan obyek gugatan aquo;-----

#### Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak batal atau tetap sah Surat Edara Nomor :  
450/1706/2015 tanggal 21 Desember 2015 ;-----
4. Tidak mewajibkan kepadaTergugat untuk mencabut Surat Edaran  
Nomor: 450/1706/2015 tanggal 21 Desember 2015 ; -----
5. Menghukum Penggugat I dan II untuk membayar baiaya perkara ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, Pihak  
Penggugat pada persidangan tanggal 13 April 2016 telah mengajukan Replik  
yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak  
Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 20 April  
2016 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, pada  
persidangan tanggal 20 April 2016, 28 April 2016, 12 Mei 2016, 9 Juni 2016, 23  
Juni 2016, 13 Juli 2016, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi  
surat, yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa  
dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya dipersidangan, yang diberi  
tanda P - 1 sampai dengan P - 26, selengkapnnya sebagai berikut ;-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Aceh Barat Daya Nomor :  
450/1706/2015, tertanggal 21 Desember 2015, Tentang  
Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun,  
Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan  
Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam  
Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, (Fotokopi dari  
Fotokopi) ; -----

Halaman 60 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P - 2 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 561 Tahun 2015, tertanggal 13 Agustus 2015, Tentang Pemberhentian Keuchik Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Artikel sufinews.com Dengan Judul “ Tarekat Syattariyah” tertanggal 3 Maret 2004, (Fotokopi dari Fotokopi); -----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Buku “Abu Habib Muda Seunagan Republiken Sejati Dari Aceh, (Fotokopi dari Fotokopi); -----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Surat Tertanggal 1 Oktober 1974 Perihal Daftar Thariqat yang ditujukan kepada Bapak Jaksa Kejaksaan Negeri Meulaboh, (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Penjelasan tentang Thariqat Syathariyah yang dipegang oleh Habib Syaikhuna Abu Habub Muda Seunagan Quthub Nasbah Suhubungan dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Meulaboh tanggal 25 Juli 1974 Nomor B 800/H.106.1/7/1974, Perihal Tharikat, (Fotokopi dari Fotokopi); -----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Surat Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 450/1705/2015 Tertanggal 21 Desember 2015, Perihal Permohonan Penetapan Fatwa Ajaran Menyimpang yang ditujukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7/27/2016, Tentang Kelompok Thariqat Syatariyah di le Lhop Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat

Halaman 61 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, Tertanggal 12 Februari 2016, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;-----

9. Bukti P - 9 : Fotokopi Artikel Lintas Nasional Tertanggal 14 Januari 2016 yang berjudul Pemkab Abdy Mintu MPU Aceh segera keluarkan Fatwa Terhadap Empat Aliran Sesat, (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Artikel Kanal Aceh.com, tertanggal 13 Januari 2016 dengan judul Pemkab Abdy Hentikan empat Aliran yang diduga sesat, (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Artikel Tribun Serambi Indonesia dengan judul Bupati Abdy Stop Kegiatan Empat Aliran Diduga Sesat, Tertanggal 14 Januari 2016, (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Artikel Waspada.co.id dengan judul Empat Aliran Islam Di Abdy Dihentikan Tertanggal 14 Januari 2016, (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
13. Bukti P - 13 : Fotokopi Artikel Suara Indonesia News.com dengan judul Dinilai Aliran Sesat, TPAS Himbau Empat Aliran Keagamaan Abdy Menghentikan Aktifitas Sementara, Tertanggal 14 Januari 2016, (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
14. Bukti P - 14 : Fotokopi Artikel Medan Bussiness Daily dengan judul MPU Diminta Keluarkan Fatwa Soal Aliran Sesat, Tertanggal 14 Januari 2016, (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
15. Bukti P - 15 : Fotokopi Artikel Acehpress.com dengan judul Empat Aliran Islam di Abdy dibekukan, Tertanggal 14 Januari 2016, (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
16. Bukti P - 16 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 450/1706/2015, Tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran

Halaman 62 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tidak bertanggal, (Fotokopi sesuai Dengan Asli) ;-----

17. Bukti P - 17 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 451.7/56/2011 Tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya Masa Bakti 2011 – 2016 tertanggal 14 Februari 2011, (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----
18. Bukti P - 18 : Video Rekaman berupa gangguan yang dilakukan Petugas Satpol PP terhadap aktivitas kegiatan dzikir yang dilaksanakan pengikut aliran Tarekat Syattariyah, pada hari minggu tanggal 22 Mei 2016 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
19. Bukti P - 19 : Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya, beralamat Jl.Kompleks Perkantoran Abdya Blang Pidie, tertanggal 27 April 2016, Perihal : Surat Edaran Bupati Aceh Barat Daya Nomor 450/1706/2015 tentang Penghentian Penghentian Segala bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattatiyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat tertanggal 21 Desember 2015, (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----
20. Bukti P - 20 : Fotokopi Tanda terima surat dari Kantor Bupati Aceh Barat Daya (Fotokopi Sesuai Dengan Asli); -----
21. Bukti P - 21 : Fotokopi Tanda terima surat dari Polres Aceh Barat Daya (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; -----
22. Bukti P - 22 : Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya No. 180/591/2016, tertanggal 17 Mei 2016, Hal : Tanggapan yang ditujukan kepada Dr. Andi Muhammad

Halaman 63 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrun, S.H.,M.H. (Kuasa dari sdr. Usman), (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; -----

23. Bukti P - 23 : Fotokopi Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7/70/2016, tanggal 10 Juni 2016, Perihal: Undangan, (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----

24. Bukti P - 24 : Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat Daya tertanggal 30 Juni 2016 Perihal: Peringatan Untuk Tidak Berkomunikasi Langsung dengan Bapak Usman dan Bapak T. Safrizal, (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----

25. Bukti P - 25 : Fotokopi Bukti Pengiriman surat melalui kantor pos kepada Ketua MPU Aceh Barat Daya tertanggal 5 Juli 2016, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

26. Bukti P - 26 : Fotokopi Bukti Pengiriman surat melalui kantor pos kepada Ketua MPU Provinsi Aceh tertanggal 5 Juli 2016, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahan/jawabannya, pada persidangan tanggal 28 April 2016, 12 Mei 2016, 16 Juni 2016, 29 Juni 2016, dan 13 Juli 2016, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat, yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya dipersidangan, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 44, selengkapya sebagai berikut ; --

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor : 08 Tahun 2012, Teranggal 30 Dzulqa'dah 1433H/17 Oktober 2012 M, Tentang Pemahaman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemikiran dan Pengamalan yang Menyimpang Dari Islam,

(Fotokopi dari Fotokopi) ; -----

2. Bukti T - 2 : Fotokopi daftar Nama-nama Masyarakat Yang Mendukung Pemberhentian Geuchik Gampong dan Pemberantasan Shalek Buta Desa le Lhob, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 542 Tahun 2015, tertanggal 03 Juli 2015, tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Aliran Sesat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015, (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Surat Permohonan Pemberhentian Geuchik Gampong le Lhob, Tertanggal 23 Juli 2015, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; -----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Surat Lembaga Musyawarah Gampong le Lhob, perihal Menindaklanjuti Permintaan gampong le Lhob. Tertanggal 29 Juli 2016, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;----
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Notulensi Hasil Infestigasi dan Verifikasi Tentang Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 24 juli 2015, (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----
7. Bukti T - 7 : Fotokopi Surat Telaah Staf, Kepada Bupati Aceh Barat Daya Dari Kabag. Pemerintahan Umum, Tanggal 30 Juli 2015, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; -----
8. Bukti T - 8 : Fotokopi Surat Ulama Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Bangkit Untuk Terbentuk Tim Penanggulangan Aliran Sesat Di Kabupaten Aceh Barat Daya, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T - 9 : Fotokopi Notulen Rapat, Rapat Tim Penanggulangan Aliran Sesat Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015, Tanggal 10 Desember 2015, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; -----
10. Bukti T - 10 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 450/1706/2015, tertanggal 21 Desember 2015, Tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; -----
11. Bukti T - 11 : Fotokopi Surat Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 450/1705/2015, Kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Perihal Permohonan Penetapan Fatwa Ajaran Menyimpang, Tertanggal 21 Desember 2015, (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
12. Bukti T - 12 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 220/94/2016, Tertanggal 01 April 2016, (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
13. Bukti T - 13 : Fotokopi Buku Data Base Organisasi Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan, Organisasi Kepemudaan, Forum, Kesamaan Keagamaan Dan Kesamaan Kegiatan, (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
14. Bukti T - 14 : Fotokopi Qanun Aceh Nomor : 2 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, (Fotokopi dari Fotokopi) ; -
15. Bukti T - 15 : Fotokopi Surat Keterangan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kab. Aceh Barat Daya Nomor :

Halaman 66 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331.1/081/2016, tertanggal 27 April 2016, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

16. Bukti T - 16 : Fotokopi Surat Keterangan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 180/505/2016, Tertanggal 27 April 2016, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

17. Bukti T - 17 : Fotokopi Buku Agenda Nomor Surat Keluar Tahun 2015, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

18. Bukti T - 18 : Fotokopi Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----

19. Bukti T - 19 : Fotokopi Surat dari Penasehat Hukum Penggugat kepada Bupati Abdya, tertanggal 27 April 2016, (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----

20. Bukti T - 20 : Fotokopi Surat dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 475.1/127/2015 tanggal 13 Agustus 2015 perihal Himbauan Supaya Ajaran Salek yang ada di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan - Tangan sementara waktu agar diberhentikan kegiatannya sambil menunggu adanya keputusan dari MPU Aceh, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

21. Bukti T - 21 : Fotokopi Rekomendasi Ketua Majelis Perm usyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7/27/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Kegiatan kelompok Thariqat Syatrariyah yang ada di le Lhob saat ini sedang dalam proses MPU Aceh karena yang berhak mengeluarkan Fatwa benar atau salah adalah MPU Aceh, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Halaman 67 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T- 22 : Fotokopi Surat Tokoh Masyarakat Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya Kepada Tim Penanggulangan Aliran Sesat (PAS) di Kabupaten Aceh Barat Daya, Tertanggal 22 Juli 2015, tentang Laporan Pencemaran nama baik, (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----
23. Bukti T- 23 : Fotokopi Foto Dokumentasi Investigasi dan Verifikasi Reverensi dan Ajaran Lainnya Thariqat Syattariyah Di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tanggal 24 Juli 2016, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
24. Bukti T- 24 : Fotokopi Buku Panduan Thariqat Syattariyah Abu Habib Muda Seunagan, (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----
25. Bukti T- 25 : flasdis Video DVD Part 1 dan Part 2 Acara Pertemuan Ulama dengan Thariqat Syattariyah Pimpinan Salek Buta di Mesjid Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 23 Juli 2015, (Sesuai Dengan Asli) ;-----
26. Bukti T- 27 : Fotokopi Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 451.7/94/2016, Hal Pemberitahuan Tidak Hadirnya Pimpinan Dan Pengurus Thariqat Syattariyah le Lhob, tertanggal 16 Ramadhan 1437 H/ 22 Juni 2016 M, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;---
27. Bukti T- 28 : Fotokopi Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya, Pencabutan Dan Pembatalan Rekomendasi Nomor 451.7/58/2016, tentang Thariqat Syattariyah Di le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya, Tertanggal 23 Mei 2016,

(Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; -----

28. Bukti T- 29 : Fotokopi Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7/70/2016 , Hal

Undangan Pimpinan Dan Pengurus Thariqat Syattariyah le

Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, tertanggal 04 Ramadhan

1437 H/ 10 Juni 2016 M, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; ---

29. Bukti T- 30 : Fotokopi Berita Acara Rapat Majelis Permusyawaratan

Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016

beserta Daftar Hadir, tertanggal 15 juni 2016, (Fotokopi

Sesuai Dengan Asli) ; -----

30. Bukti T- 31 : Fotokopi Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7/76/2016, Hal

Undangan 2 Pimpinan Dan Pengurus Thariqat Syattariyah

le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, tertanggal 14

Ramadhan 1437 H/ 20 Juni 2016 M, (Fotokopi Sesuai

Dengan Asli) ; -----

31. Bukti T- 32 : Fotokopi Berita Acara Penyusunan Tatib MPU Aceh Barat

Daya Tahun 2016, Tertanggal 22 Juni 2016, (Fotokopi

Sesuai Dengan Asli) ; -----

32. Bukti T- 33 : Fotokopi Daftar hadir : Pimpinan Dan Anggota Majelis

Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat

Daya Tahun 2016, Kegiatan : Sidang Peripurna Klarifikasi

Tentang Thariqat Syattariyah le Lhob, Hari rabu Tanggal 22

Juni 2016, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; -----

33. Bukti T- 34 : Fotokopi Surat dari Aparat Gampong le Lhob kepada Tim

Penanggulangan Aliran Sesat (PAS), Tentang laporan

Halaman 69 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencemaran nama baik tertanggal 22 Juli 2015, (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----

34. Bukti T- 35 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pimpinan Keagamaan dalam Wilayah Kecamatan Lembah Sabil, Kecamatan Menggeng, Kecamatan Tangan-Tangan, Kecamatan Setia, Tertanggal 21 Juli 2015, (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----

35. Bukti T- 36 : Fotokopi Daftar hadir Rapat Pembahasan tentang Aliran-Aliran yang Tidak sesuai dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah, Bertempat Di dayah Nihayayatul Muhtaj, Gampong Bak Jeumpa, Tangan-Tangan Abdya, tanggal 21 Juli 2015, (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----

36. Bukti T- 37 : Fotokopi Berita Acara Notulen rapat Penanganan Masalah Kejadian Kekacauan Warga Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----

37. Bukti T- 38 : Fotokopi Daftar Hadir Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya, rapat konflik Warga le Lhob, Hari Senin Tanggal 23 Mei 2016, (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----

38. Bukti T- 39 : Fotokopi Surat Masyarakat le Lhob dan Sekitarnya Kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : Istimewa, Tertanggal 30 April 2007/12 Rabiul Akhir 1428 H, (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----

39. Bukti T- 40 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Ttn, (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----

40. Bukti T- 41 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 238/PID/2015 PT-BNA, (Fotokopi dari Fotokopi) ; --

Halaman 70 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T- 42 : Fotokopi Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya, (Fotokopi Sesuai dengan Asli) ; -----
42. Bukti T - 43 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun 2016, (Fotokopi Sesuai dengan Asli) ; -----
43. Bukti T - 44 : Fotokopi Notulen Rapat II Masalah Aliran Syattariah di Desa le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 April 2016, 12 Mei 2016, 19 Mei 2016, 09 Juni 2016, 16 Juni 2016, 23 Juni 2016, telah didengar Keterangan saksi dari **Penggugat** yang bernama **Abdurrahman Badar, Siti Halimah, Zainal B, Ali Amran, Marsul Alam, Teuku Raja Keumangan dan Samina**, serta Keterangan Ahli yang bernama **Dr. Zainal Arifin Hoesein,S.H.,M.H.**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapny keterangan saksi-saksi dan Keterangan Ahli tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

## 1. **Abdurrahman Badar.**

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua MPU Aceh Barat Daya dua periode : dari tahun 2005 s/d 2011, 2011 s/d 2016 ; -----
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 Sdr. T. Syafrizal datang menghadap saksi meminta kepada saksi untuk memberikan rekomendasi, maka saya keluaran rekomendasi mengenai kegiatan Tharikat syattaria di le Lhob; -----

Halaman 71 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkenaan dengan rekomendasi tersebut saksi sangat tahu walau sedikit ada beberapa tariqat yang muhtabar termasuk tariqat Syattariyah yang dilaksanakan oleh Penggugat, Banyak ulama ulama termasuk Wakil Ketua MPU Aceh Bapak Muslim Ibrahim di Kantor MPU Aceh Batar Daya (Abdya) pernah mengatakan Tariqat Syattariyah Bukan Aliran Sesat ;-----
- Bahwa dari MPU Kabupaten ada mengirimkan anggota, tetapi tidak mau bertugas dikarenakan salah satu alasannya adalah bahwa dari MPU telah mengirimkan anggota, tetapi tidak mau bertugas dikarenakan suatu ketika malam buka puasa bersama di Pendopo yang dihadiri oleh saya Bapak Kajari, Bapak Dandim, Bapak Bupati terus menerus menghina, dikatakan MPU Kabupaten Aceh Barat Daya tidak bekerja, padahal terus menerus memonitoring sampai tiga kali;-----
- Bahwa Tim Investigasi dibentuk oleh Bupati untuk menilai aliran aliran, dan tim ini katanya telah melakukan investigasi termasuk aliran thariqat syattariyah adalah sesat ;-----
- Bahwa ada yang bertemu dengan saksi mengatakan mereka dikatakan pengikut salek buta, padahal mereka bukan salek buta, ada yang mengatakan kalau tidak diselesaikan dengan cepat nanti ada kemungkinan berkuah bayam (bentrok dengan senjata tajam) ;-----
- Bahwa kemungkinan yang akan bentrok antara pengikut syattariyah dengan masyarakat ;-----
- Bahwa MPU Kabupaten pernah dimintakan pertimbangan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Alm. Bapak Mukhtar Jakfar, secara formal dengan lisan, dengan Surat pernah kami laporkan kepada suatu lembaga dari Pemerintah juga ;-----
- Bahwa tharikat syattariah di le Lhob berjalan sesuai dengan rukun Islam dan rukun iman kerana seluruh Tariqat-tariqat itu ada Iktifar, ada

Halaman 72 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shalatnya, ada Fatihaknya dan ada Zikirnya, semua thariqat punya cara berbeda-beda, namun tujuannya sama yaitu berzikir mengingat Allah, misalnya Thariqat Syattariah berzikir dengan Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah diminta pendapat sebagai ketua MPU oleh Bupati ataupun orang lain untuk menentukan apakah aliran Syattariyah ini sesat atau tidak ;-----
- Bahwa pernah ada masyarakat datang ke kantor MPU untuk mengajukan keluhan bahwa thariqat syattariyah ini telah menyimpang dengan syari'at islam ;-----
- Bahwa setelah terjadi kekacauan di le Lhob jadi oleh pimpinan dan Imam Chik menyerahkan mesjid le Lhob Kepada MPU, saya langsung berpidato di sana meminta masyarakat jangan anarkis dan menghentikan sementara kegiatan Thariqat syattariyah untuk menunggu fatwa MPU Provinsi dan saya atur Khatib semuanya dari MPU ;-----
- Bahwa Saksi Tidak berkoordinasi kepada MPU Aceh sebelum menerbitkan rekomendasi, karena waktunya tinggal dua hari lagi masa jabatan saya habis, namun sebelum itu sudah pernah Bapak Prof. Muslim Ibrahim datang ke MPU Abdyia beliau mengatakan Thariqat Syattariyah tidak sesat; -----
- Bahwa pada saat memberi rekomendasi pada saat itu sekretaris tidak datang ke Kantor MPU, wakil ketua ada kemudian saksi berkonsultasi, saksi kata kepada beliau ada yang meminta rekomendasi, beliau sudah tahu permasalahannya seperti saksi, untuk kami bermusyawarah dengan semua anggota sudah tidak mungkin lagi, mengingat tempat tinggalnya jauh;-----
- Bahwa tharikat syattariah ada di Kabupaten Nagan Raya sebagai pangkalnya dan di le Lhob sebagai cabang dari Nagan Raya ;-----

Halaman 73 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tharikat syattariah tidak sesat karena pernah bertanya kepada sebahagian masyarakat, kemudian saksi bertanya langsung kepada anggota Thariqat syattariyah ; -----
- Bahwa Saksi Tidak pernah menerima Surat Edaran Bupati tanggal 21 Desember 2015, mungkin masih di meja Sekretaris saksi tidak tahu;-----

## 2. Siti Halimah

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi sebagai pengikut Aliran Tharikat Syattariah; -----
- Bahwa saksi sebagai generasi ketiga sebagi Pengikut Aliran Tharikat Syattariah;-----
- Bahwa pimpinan Tharikat Syattariah di le Lhob yaitu Tgk. Usman; -----
- Bahwa pengikut aliran Tharikat Syattariah sekitar 300 Orang, yang ada di le Lhob sekitar 200 Orang; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Edaran dari Bupati mengenai Penghentian Sementara Kegiatan Tharikat Syattariah; -----
- Bahwa saksi menerima Surat Edaran tersebut pada awal Januari 2016 yang diantar oleh petugas dari kantor Bupati; -----
- Bahwa ada tanda terima, tapi tidak ada diserahkan kepada saya; -----
- Bahwa di amplop surat tersebut ditujukan kepada Ketua Kelompok Pengajian;-----
- Bahwa surat tersebut saksi serahkan ke bapak T. Syafrisal karena dekat dengan Tgk. Usaman;-----

## 3. Zainal B.

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi disebut juga dengan nama Zainal Bahagia; -----
- Bahwa saksi sebagai pengikut Aliran Tharikat Syattariah di Desa le Lhob yang jumlah Jamaahnya sekitar 300 orang;-----

Halaman 74 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi semenjak 2016 sebagai pengganti tdk. Usman jika tidak berada di Dayah desa le lhob karena tdk Usman bertempat tinggal di Nagan Raya; -----
- Bahwa Tharikat Syattariah melakukan dzikir bertempat di Dayah desa le Lhob, dan dayah tersebut tidak ada namanya;-----
- Bahwa saksi bertempat tinggal di samping dayah yang dimaksud; -----
- Bahwa saksi tau adanya Surat Edaran Bupati Aceh Barat Daya yang isinya meminta menghentikan sementara kegiatan aliran tharikat syattariah; -----
- Bahwa Surat Edaran Bupati yang dimaksud diterima oleh Ibu Siti Halimah;
- Bahwa setelah adanya Surat Edaran Bupati tersebut, kegiatan aliran Tharikat Syattariah berhenti;-----
- Bahwa sebelum terbitnya Surat Edaran dari Bupati, tidak pernah ada yang mengatakan aliran ini tidak benar ataupun orang dari pemerintah kabupaten yang berkunjung menanyakan kegiatan tharikat syattariah baik dari pihak kepolisian ataupun kejaksaan; -----
- Bahwa kegiatan di dayah boleh siapa saja yang ikut karena sifatnya terbuka; -----
- Bahwa tidak pernah masyarakat beramai-ramai datang kedayah untuk menutup kegiatan Tharikat Syattariah;-----
- Bahwa pernah ada cekcok pada saat khutbah hari raya Idul Fitri karena adanya interupsi mengenai keberatannya jamaah dengan pernyataan khatib pada saat khutbah; -----
- Bahwa setelah terjadi cekcok ada pelaporan ke polsek sehingga kasus tersebut sampai diputus di Pengadilan;-----
- Bahwa Tim Investigasi pernah datang ke Desa le Lhob dan mewawancarai tdk. Usman; -----

Halaman 75 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak dari MPU Kabupaten Pernah datang ke Masjid le Lhob untuk memberikan pengarahannya; -----

#### 4. Ali Amran

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi sebagai pengikut aliran Tharikat Syattariah sejak Sekolah Dasar sekitar Tahun 1975; -----
- Bahwa sekitar Tahun 1992 saksi pindah dari desa le Lhob, sekitar 2 desa dari desa le Lhob; -----
- Bahwa pernah ada datang Tim invesitgasi ke Masjid desa le Lhob; -----
- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan mengenai Puasa, karena kami pada saat puasa memakai Hisab untuk menentukan awal puasa; ---
- Bahwa yang saksi sampaikan kepada Tim Investigasi adalah apabila kami tidak tahu silahkan tanya kepada Guru Kami di Peulekung; -----
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Surat Edaran Bupati mengenai aliran yang diduga sesat; -----
- Bahwa surat edaran Bupati tersebut terbit setelah Tim Investigasi turun; -
- Bahwa Tim Investigasi menanyakan tentang kegiatan yang kami lakukan; -----
- Bahwa ada pihak keamanan yang datang saat investigasi yaitu pihak dari Polisi dan satpol PP; -----
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016, ketua MPU beserta Satpol PP dan Polisi mendatangi Dayah; -----
- Bahwa kedatangan mereka untuk membubarkan kegiatan yang kami lakukan; -----
- Bahwa saat tersebut pak Usman dipanggil ke Polsek dan saksi mendampingi beserta T.Syafrisal; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapolsek menyampaikan bahwa kenduri boleh tapi dzikir tidak boleh karena ada Surat Edaran dari Bupati; -----
- Bahwa saksi menyampaikan akan melaksanakan kegiatan; -----

## 5. Marsul Alam

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi mengetahui tharikat Syattariah melakukan Zikir setelah sholat magrib sampai sholat isya; -----
- Bahwa saksi pernah datang ke MPU bersama dengan para Penggugat; -
- Bahwa saksi menerangkan Prof Dr.H Muslim Ibrahim beliau mengatakan tidak mengetahui tentang Thariqat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Tgk.H. Faisal Ali Thariqat Syattariyah sudah muqtabarah dan di akui oleh dunia islam ; ----
- Bahwa saksi menemui Bapak Tgk.H Faisal Ali bersama dengan Kuasa Hukum, Tgk.Usman dan T. Syafrizal ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pihak MPU Aceh tidak memberikan surat keterangan tentang MPU Aceh tidak perlu ada fatwa menyangkut aliran Thriqat Syattariyah ; -----
- Bahwa saksi tidak lagi ingat kapan ke MPU Aceh ; -----

## 6. Dr. Zainal Arifin Hoesein,S.H.,M.H (Saksi Ahli)

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut; -----

- Bahwa suatu Diskresi dapat dijadikan Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa suatu Surat Edaran dapat dijadikan Objek Sengketa apabila sudah menimbulkan akibat hukum; -----
- Bahwa Surat Edaran tersebut ditujukan kepada internal pemerintahan dan masyarakat (eksternal); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara didalam menerbitkan atau mengeluarkan diskresi harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----
- Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara didalam menerbitkan dan mengeluarkan suatu Diskresi harus melalui tahapan dan prosedur sebagaimana mestinya; -----
- Bahwa suatu Diskresi yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi harus memiliki maksud dan tujuan; -----
- Bahwa suatu diskresi dapat ditujukan kepada individual dan masyarakat;
- Bahwa suatu Surat Edaran bentuknya beschikking; -----
- Bahwa suatu Diskresi hendaknya dilakukan secara transparansi; -----
- Bahwa Suatu Diskresi harus bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat; -----

## 7. Teuku Raja Keumangan

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi merupakan PNS pada BAPEDA Pemkab Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi merupakan Kepala BAPEDA pada Pemkab Kabupaten Aceh Barat Daya; -----
- Bahwa saksi sebagai Pengikut Aliran Thariqat Syattariah di Nagan; -----
- Bahwa saksi mengetahui pimpinan Tharikat Syattariah di Desa le Lhob yaitu Bapak Tgk.Usman; -----
- Bahwa bapak T Safrizal merupakan Pengikut Aliran Tahrikat Syattariah di Desa le Lhob; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada Tim yang turun kedesa ie lhob kecamatan tangan-tangan; -----

Halaman 78 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim tersebut datang kedesa ie lhob untuk melakukan Investigasi terhadap permasalahan yang ada di desa ie lhob mengenai aliran thariqat syattariyah; -----
- Bahwa Tim tersebut selain dari para Cendikiawan dan Ulama, tim tersebut juga terdiri dari Danramil dan Kapolsek; -----
- Bahwa saksi mengetahui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat Daya yang menghentikan kegiatan Aliran Thariqat Syattariyah di desa ie lhob Kecamatan Tangan-Tangan; -----

## 8. Samina

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi pernah menulis buku mengenai Biografi abu habib muda seunagan; -----
- Bahwa saksi menulis buku tersebut atas inisiatif T Raja Keumana; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah buku yang dicetak; -----
- Bahwa saksi mengetahui buku tersebut sudah pernah dibedah dijakarta;
- Bahwa yang menerbitkan buku tersebut adalah Gema Jaya; -----
- Bahwa buku tersebut sampai dengan sekarang belum pernah dilakukan revisi; -----
- Bahwa didalam buku yang saksi tulis tersebut selain membahas biografi abu habib muda seunagan juga membahas mengenai tasawuf; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Mei 2016, 09 Juni 2016, 16 Juni 2016 telah didengar Keterangan Saksi dari **Tergugat** yang bernama **Suriadi, Rifyal, Tgk. Muhammad Dahlan, Baharuddin, Ali Cam, Muhammad Qudusi** dan **Drs. M. Hanafiah AK.S.H.,M.H**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ; -----

## 1. Suriadi

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Kontrak di Kantor Bupati Aceh Barat Daya sejak Tahun 2008 dan dipercayakan di Bagian Agenda Surat; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengagendakan Surat Edaran yang dimaksud, tapi yang mengagendakan surat tersebut pegawai lain bernama kak Ratna; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tau ada surat lain mengenai keberatan terhadap Surat Edaran tersebut; -----
- Bahwa mengenai tanggal pada Surat Edaran diberikan oleh bagian yang membuat surat tersebut yakni dari dinas syariat Islam; -----

## 2. Rifyal.

Menerangkan Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Aceh Barat Daya; -----
- Bahwa saksi bekerja di bagian Seksi Politik dan sosial Budaya kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Aceh Barat Daya sejak tanggal 1 September 2015; -----
- Bahwa fungsi dan tugas Kesbangpol yaitu sebagai perangkat daerah yang bertugas untuk membina kesatuan bangsa dan politik di kabupaten Aceh Barat Daya melalui wawasan kebangsaan dan pendaftaran Partai Politik; -
- Bahwa setiap Organisasi yang punya pimpinan yang berada dalam wilayah hukum Aceh Barat Daya harus terdaftar di Kesbangpol untuk pembinaan; -----

Halaman 80 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aliran Tharikat Syattariah tidak pernah terdaftar; -----
- Bahwa tidak ada tharikat yang lainnya mendaftar di kesbangpol; -----
- Bahwa aliran kepercayaan yang ada mendaftar yaitu Muhammadiyah, Nu dan Pemuda Perti; -----
- Bahwa Organisasi yang didirikan tidak dengan akte Notaris atau informal tidak perlu didaftarkan; -----
- Bahwa organisasi harus terdaftar di Kesbangpol berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas; -----
- Bahwa saksi tidak tau Tharikat Syattariah formal atau tidak formal; -----

### 3. Tgk. Muhammad Dahlan.

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat Daya sejak 20 Mei 2015; -----
- Bahwa saksi sebagai Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat daya menggantikan Bapak H. Abdurrahman Badar yang telah habis masa Jabatannya; -----
- Bahwa saksi sebelum menjabat sebagai Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat Daya menjabat sebagai Ketua Bidang Tim Penanggulangan Aliran Sesat Kabupaten Aceh Barat Daya; -----
- Bahwa Tim Penanggulangan Aliran Sesat tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya; -----
- Bahwa alasan dibentuknya Tim Penanggulangan Aliran Sesat karena para Ulama dan tokoh masyarakat sudah lelah dengan permasalahan Aqidah yang ada di dalam masyarakat khususnya di wilayah Aceh Barat Daya; ----
- Bahwa Tim pernah turun ke Desa le Lhob berdasarkan permintaan masyarakat salah satunya Para Perangkat Gampong secara tertulis mengajukan permohonan;-----

Halaman 81 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim menerima laporan dari masyarakat tentang pencemaran nama baik pada saat khotbah hari raya Idul Fitri tahun 2015 yang dilakukan oleh Jamaah Tharikat Syattariah;-----
- Bahwa Tim Investigasi datang ke desa le Lhob pada tanggal 23 Juli 2015;
- Bahwa tim melakukan investigasi bertempat di masjid Gampong le Lhob; -
- Bahwa sebelum kedesa le Lhob, Tim Investigasi berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bupati;-----
- Bahwa saksi ikut turun ke Desa le Lhob bersama rombongan anggota Tim Investigasi;-----
- Bahwa ketua MPU saat itu tidak hadir;-----
- Bahwa Tim saat investigasi memberikan pertanyaan kepada pimpinan tharikat syattariah di desa le Lhob yaitu kepada Bapak Usman yaitu sebagai Penggugat I;-----
- Bahwa Teuku Safrizal merupakan Pengikut Aliran Tharikat Syattariah yang ada di Desa le Lhob;-----
- Bahwa Tim menanyakan mengenai isi Buku Habib Muda Seunagan mengenai Al Abdu Rabun, Wal Abdu Rabun;-----
- Bahwa Buku Habib Muda Seunagan tersebut sudah pernah di beda buku di Jakarta;-----
- Bahwa ada 13 Jenis Kriteria untuk menentukan aliran sesat atau tidak;----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Bapak Abdurrahman Badar sebagai Ketua MPU kabupaten Pernah mengeluarkan surat rekomendasi;-----
- Bahwa menurut saksi para pengikut aliran Tharikat Syattariah berpuasa, membayar Zakat, solat jumat dan naik Haji;-----
- Bahwa selama mereka bersyahadat mereka masih beragama Islam, Cuma masalah Aqidahnya saya tidak tau;-----

Halaman 82 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hasil investigasi tidak bisa saya pastikan mereka mengikuti ajaran islam yang sebenarnya karena mereka selalu mengatakan tanya ke Nagan; -----
- Bahwa rekomendasi dari Tim Investigasi pernah disampaikan ke MPU Kabupaten; -----
- Bahwa saksi tidak tau bahwa Tharikat syattariah sudah ada disesa le Lhob sejak 50 Tahun yang lalu; -----

## 4. Baharuddin

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi sebagai Imam di Masjid di Desa le Lhob sudah 2 (dua)Tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan zikir yang dilakukan oleh aliran thariqat Syattariah di desa le Lhob;-----
- Bahwa saksi tahu aliran tharikat syattariah di desa le Lhob sudah ada puluhan tahun, namun baru berkejolak waktu khotbah hari raya Tahun 2015;-----
- Bahwa pada saat khotbah hari raya Idul Fitri tahun 2015, ada seorang khatib yang kami undang mengupa mengenai aliran sesat menurut ayat alquran dan hadis, kemudian ada salah satu jamaah bernama Mahyudin memprotes dan menegur "turun kau apa yang kau ngomong itu" dan mengeluarkan kata-kata yang tidak meyenangkan "turun kau babi ini bukan mesjid ayah kamu saja";-----
- Bahwa sejak itu lah masyarakat tidak senang lagi dan mencurigai betul ada ajaran sesat di le Lhob, mulai sejak itu masyarakat sudah gelisah dan sudah tidak aman lagi;-----
- Bahwa sebagai Khatib saat hari raya tersebut yaitu Tgk. Ali Usman, orang desa le Lhob dan tinggal Pesantren; -----

Halaman 83 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian hari Raya tahun 2015 tersebut, pihak Mahyudin melapor ke POLSEK tentang kejadian khutbah Jumat; -----
- Bahwa pihak gampong juga telah melapor kejadian tersebut ke POLRES dan telah diproses hukum di Pengadilan Negeri;-----

### 5. Ali Cam

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi adalah bertugas sebagai tuha lapan; -----
- Bahwa Saksi mengetahui T Syafrizal bersama satu orang Pengikutnya yang duluan melapor ke Polsek pada tanggal 17 Juli 2015 tentang kejadian pada saat khutbah idul fitri; -----
- Bahwa saksi mengetahui pelaporan penghinaan /pencemaran nama baik pada saat khutbah idul fitri telah diproses hukum dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Ttn yang membawahi wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai salah satu Yurisdiksinya; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Edaran mengenai Penghentian sementara kegiatan aliran thaqriqat syattariyah di desa ie lhob kecamatan Tangan-Tangan dari Kapolsek; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tempat yang dijadikan untuk berzikir oleh Penggugat; -----
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada Tim Investigasi yang turun kelapangan; -----
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat pengusulan mengenai pemberhentian geuchik; -----
- Bahwa Saksi berada dilokasi kejadian ketika Tim Investigasi turun kelapangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tim yang turun kelapangan selain dari MPU terdiri dari, Kapolsek, Koramil dan Satpol PP serta para cendikiawan; ----

## 6. Muhammad Qudusi

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 3 Juli 2015, Tergugat telah mengundang Tokoh Masyarakat dan Tokoh Ulama di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membahas isu-isu yang berkembang dimasyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya; -----
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 10 Desember 2015 , telah ada Rapat Tim Penanggulangan Aliran Sesat di Kabupaten Aceh Barat Daya yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya; -
- Bahwa Saksi mengetahui kesimpulan dari Rapat Tim tersebut adalah agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyiapkan Permohonan Penetapan Fatwa yang ditujukan Kepada MPU Aceh dan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Edaran sebelum terbitnya Fatwa dari MPU Aceh; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Tim Penanggulangan Aliran Sesat Kabupaten Aceh Barat Daya bidang Investigasi dan Verivikasi telah melakukan penelusuran terhadap Aliran Thariqat Syattariyah ke beberapa Kabupaten dalam Provinsi Aceh; -----
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Surat Edaran Bupati tersebut adalah menghentikan segala kegiatan yang dilakukan ditempat kegiatan yang dijadikan tempat berzikir oleh Penggugat;; -----
- Bahwa Saksi mengetahui telah ada pertemuan yang dilakukan oleh Muspika Kecamatan Tangan-Tangan; -----
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan tersebut adalah Ketua Tim Investigasi Tgk.M.Dahlan, Ketua Tim Sosialisasi Tgk. Baihaqqi Daud,

Halaman 85 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim rehabilitasi Nawawi Hakimis, Bapak Camat Tangan Tangan,

Bapak Kapolsek, Jaksa dan TNI; -----

## 7. Drs. M. Hanafiah AK.S.H.,M.H,

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi sebagai Asisten Bupati Aceh barat daya mengetahui terbitnya Obejek Sengketa dalam Perkara ini;-----
- Bahwa awalnya tim Penanggulangan Aliran sesat dibentuk karena Pemerintah Daerah menerima Informasi-informasi dari masyarakat, tentang adanya aliran-aliran yang diduga sesat, demikian juga disampaikan oleh alim Ulama maupun tengku-tengku pada masyarakat juga telah menyampaikan kepada Pemerintah daerah;-----
- Bahwa untuk menjaga ketertiban diwilayah kabupaten Aceh Barat Daya Bupati lalu memanggil alim Ulama, tengku-tengku dan MPU untuk membahas langkah-langka apa yang akan diambil. Lalu pada saat itu muncul gagasan untuk membentuk Tim yang akan menangani permasalahan-permasalahan tersebut salah satu anggota Tim terdiri dari Alim Ulama dan cendikiawan;-----
- Bahwa setelah tim bekerja lalu memberi laporan hasil kerjanya kepada Pemerintah Daerah bahwa terdapat kelompok masyarakat yang dinilai diragukan, sehingga Tim meminta supaya dihentikan sementara. Kalau tidak salah ada Empat atau Lima Organisasi yang dilarang kegiatannya untuk sementara, salah satunya Aliran Tharikat Syattariah;-----
- Bahwa pemberhentian sementara kegiatan tersebut sampai adanya Fatwa dari MPU Aceh karena berdasarkan Qanun Aceh itu bahwa yang berwenang untuk menyampaikan suatu aliran dikatakan sesat atau tidak yaitu MPU Aceh;-----

Halaman 86 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum Tim Investigasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 25 dimana tugas-tugas pemerintahan termasuk menjaga ketertiban umum;-----
- Bahwa pemerintahan daerah menerbitkan Surat Edaran agar tidak terjadi bentrok fisik, bentrok mulut saja tidak kita inginkan, maka itu kita antisipasi dengan menerbitkan Surat Edaran tersebut sampai adanya Fatwa dari MPU Aceh;-----
- Bahwa pada poin 2 Surat Edaran tersebut Jangan dilihat secara parsial mengenai bentuk yang dilarang tapi lihat secara konferensif, bukan semuanya yang dilarang, bukan solat mereka yang dilarang;-----
- Bahwa yang dilarang hal-hal yang ujung-ujungnya menyimpang dari tujuan syariat agar dihentikan, kalau mereka mau solat dimasjid silakan saja. Untuk menghindari bibit-bibit perpecahan di masyarakat;-----
- Bahwa penghentian Kegiatan dalam Surat Edaran Bupati tersebut tidak hanya ditujukan kepada Aliran Tharikat Syattariah di desa le Lhob saja akan tetapi juga ditujukan kepada aliran atau organisasi kemasyarakatan yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana disebut dalam Surat Edaran;-----
- Bahwa kalau memang pada kelompok itu, sudah dinyatakan untuk sementara dihentikan maka disitu segala kegiatan dihentikan. Tapi kalau ditempat lain tidak ada masalah, karena untuk menghindari persoalan-persoalan di masyarakat, dimasjid silakan untuk solat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 13 Juli 2016 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Halaman 87 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkara Putusan ini ;--

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah ;-----

- *Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan- Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (vide Bukti P-1-T- 10); -----*

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Jawabannya tertanggal 6 April 2016 yang didalamnya juga memuat Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

1. Legal Standing; -----

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, USMAN yang bertempat tinggal di Desa Peulekung, Kecamatan Seunangan, Kabupaten Nagan Raya (Penggugat I USMAN tanpa disertai nama Orang Tua/ayahnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa dipastikan Usman yang mana karena nama orang yang bernama Usman banyak yang bernama sama dan Penggugat II, TEUKU SAFRIZAL, (Penggugat II Teuku Safrizal juga tidak menyebutkan nama Orang Tua/ayahnya sehingga tidak bisa dipastikan Teuku Safrizal yang mana, karena banyak orang yang bernama sama dengan Teuku Safrizal yang bertempat tinggal di Dusun Pendidikan, Desa le Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya; -----

## 2. Kurang Pihak; -----

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II yang hanya mewakili Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan tangan-Tangan adalah Kurang Pihak karena tidak menyertakan Aliran Tgk. Maimun di Kilometer 7 Kecamatan Babahrot, Aliran Salafi Wahabi di Gunung Samarinda, Kecamatan Babahrot, dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Cabang Aceh Barat Daya sebagai Penggugat dan tidak memasukkan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Barat Daya dan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh sebagai Tergugat; -----

## 3. Gugatan Penggugat Prematur; -----

Bahwa seharusnya keberatan Para Penggugat diselesaikan terlebih dahulu melalui Upaya Administratif terlebih dahulu dan setelah semua Upaya Administratif digunakan Para Penggugat, baru mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keberatan terhadap Surat Edaran Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 450/1706/2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk Maimun, Aliran Salafi Wahabi di Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot, dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya; -----

## 4. Bahwa Objek Sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); -----

Halaman 89 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Para Penggugat sesuai Gugatan halaman 2 (dua) adalah Surat Edaran Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 450/1706/2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk Maimun, Aliran Salafi Wahabi di Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot, dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;-----

Bahwa suatu Surat edaran yang tidak termasuk atau belum dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

5. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa Objek Sengketa yang berupa Surat Edaran *a quo* adalah tidak termasuk Objek Gugatan PTUN karena materinya atau penyelesaian perselisihannya ada pada Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor: 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Pasal 1 angka 21 dan Pasal 5 ayat 1 a dan b) Tentang suatu aliran yang diduga menyimpang atau tidak dari ajaran Islam, sehingga yang dapat menjelaskan sengketa *a quo* adalah MPU Provinsi Aceh; -----

6. Tenggang Waktu Diajukan Gugatan; -----

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II secara nyata tidak pernah menerima tanda terima dari Surat Edaran *a quo*, dengan demikian gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang 90 hari yang diberikan tanda terima adalah hanya alirannya, yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan kepada Penggugat II yang beralamat di Kabupaten Nagan Raya tidak pernah ada tanda terima tersebut; -----

7. Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan; -----

Halaman 90 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Gugatan Pengugat I adalah Usman yang berdomisili di Kabupaten Nagan Raya, bukan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Terdapat kesalahan *error in persona* mengenai identitas Penggugat. Dan Penggugat I tidak terdaftar sebagai pemimpin di Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, karena aliran Thariqat Syattariyah tidak pernah melapor atau mendaftar di Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Daya (Surat Keterangan Nomor 220/94/2016 dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Daya); -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal **13 April 2016** yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatan semula; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan **Duplik** tertanggal **20 April 2016**, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat dan tetap pada Jawaban semula; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mengkaji eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan tanggapan dari Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan eksepsi lain sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : "*Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi “eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan Pokok Perkara”, -----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sebagai berikut ; -----

- **Bahwa Objek Sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :---

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----*





Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah Objek Sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; -----*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, yaitu ; -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;--
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----



- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ; -----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah: -----

*“Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan- Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (vide Bukti P-1-T- 10)”*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terungkap fakta-fakta yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus eksepsi ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat I yang bernama Usman adalah pimpinan dari Aliran Thariqat Syattariyah Di Desa le Lhob Kecamatan Tangan–Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditunjuk serta dibentuk secara lisan dan tidak tertulis (*vide Keterangan Penggugat I dan Saksi Siti Halimah, Saksi Teuku Raja Keumangan serta saksi Tgk. Muhammad Dahlan*);-----
2. Bahwa Penggugat II yang bernama Teuku Safrizal salah seorang Pengikut Aliran Thariqat Syattariyah Di Desa le Lhob Kecamatan Tangan–Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (*vide Keterangan Penggugat II dan Saksi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimah, Saksi Teuku Raja Keumangan serta saksi Tgk. Muhammad Dahlan); -----

3. Bahwa kegiatan Thariqat Syattariyah di Desa le Lhob, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya sudah ada sejak tahun 1975 (vide keterangan saksi Ali Amran);-----

4. Bahwa Bupati Aceh Barat Daya telah menerbitkan "Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan- Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (vide Bukti P-1-T- 10)"; -----

5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selaku pimpinan dan pengikut Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan- Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya telah menggugat Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Barat Daya (Tergugat) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda Perkara tertanggal 16 Februari 2016, dengan objek sengketa berupa "Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan- Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (vide Bukti P-1-T- 10)";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU PERATUN adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara

Halaman 95 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 UU PERATUN dihubungkan dengan Objek Sengketa dalam perkara a-quo maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut;-----

1. Berbentuk tertulis yang dikeluarkan Bupati Aceh Barat Daya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara; -----
2. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara Tentang Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, sampai dengan dikeluarkannya penetapan fatwa dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terkait dengan ajaran aliran dan organisasi masyarakat masing-masing) (vide bukti **P-1 = T-10**); -----
3. Dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ; -----
4. Bahwa Objek Sengketa bersifat konkrit karena nyata yaitu *Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya* sampai dengan dikeluarkannya penetapan fatwa dari Majelis Permusyawaratan

Halaman 96 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulama Aceh terkait dengan ajaran aliran dan organisasi masyarakat masing-masing; -----

5. Bersifat individual, yaitu Keputusan Tergugat ditujukan langsung kepada Pengikut *Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya* bersifat final artinya sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain atau atasan Tergugat ;-----

6. Menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yakni Penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan *Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya* sampai dengan dikeluarkannya penetapan fatwa dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terkait dengan ajaran aliran dan organisasi masyarakat masing-masing; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan *Objectum litis* adalah merupakan Surat Edaran Tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan *Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya*;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Objek Sengketa perkara *a quo* adalah berbentuk Surat Edaran dimana di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negara,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Buku RIDWAN HR dengan judul HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Edisi Revisi April 2010 halaman 174 dijelaskan berbagai macam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut: *beleidslijnen* (garis-garis kebijakan), *het beleid* (kebijakan), *voorschriften* (peraturan-peraturan), *richtlijnen* (pedoman-pedoman), *regelingen* (petunjuk-petunjuk), *circulaires* (surat edaran), *resoluties* (resolusi-resolusi), *aanschrijvingen* (instruksi-instruksi), *beleidsnota's* (nota kebijakan), *reglemen* (*ministriele*), (peraturan-peraturan menteri), *besckkingen* (keputusan-keputusan), *enbekenmakingen* (pengumuman-pengumuman);-----

Menimbang, bahwa kemudian menurut PHILIPUS M. HADJON, peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan Tata Usaha Negara yang bertujuan "*naar buiten gebracht schriftelijk beleid*", yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis; -----

Menimbang, bahwa selain itu menurut Indroharto, SH pada dasarnya suatu surat teguran/perintah/pemberitahuan adalah merupakan suatu syarat untuk sahnya tindakan penertiban yang akan dilakukan, akibat hukum dari teguran ataupun pemberitahuan dimaksud adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang menimbulkan wewenang untuk melakukan tindak lanjut perbuatan materiil yaitu penghentian segala aktivitas kegiatan; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan doktrin/pendapat hukum dimaksud, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berupa Surat Edaran adalah dikualifisir sebagai bentuk tindakan perintah dari pejabat publik yang disertai terlebih dahulu dengan investigasi agar yang bersangkutan menghentikan segala aktivitas kegiatan dan terkait hal tersebut "Bentuk perintah" semacam ini adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penetapan tertulis yang dapat digugat untuk diuji keabsahannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PERATUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa "istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menggugat Bupati Aceh Barat Daya (Tergugat) sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini objek sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang Objek Sengketa a quo telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang mana Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Sengketa ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tentang *Objek Sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara* tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan eksepsi lain-lain dari Tergugat yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- **Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur;**-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

**Pasal 48;**

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; -----*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, adalah sebelum orang atau badan hukum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib menyelesaikan seluruh Upaya Administratif terlebih dahulu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Maksud peraturan dasar disini adalah peraturan yang menjadi dasar atas di terbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, apakah mengatur adanya Upaya Administratif atau tidak mengatur sama sekali; -----

Menimbang, bahwa digunakannya kalimat “*Sengketa Tata Usaha Negara tertentu*” pada Pasal 48 ayat 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berarti bahwa penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Administratif **tidak berlaku untuk semua Sengketa Tata Usaha Negara** tetapi hanya Sengketa Tata Usaha Negara yang penyelesaiannya tersedia Upaya Administratif; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan secara cermat Surat *Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan- Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (vide Bukti P-1=T-10)* tidak ditemukan suatu peraturan dasar yang mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui Upaya Administratif; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa sengketa ini dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran

Halaman 101 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan- Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya adalah berbentuk Surat, bukan merupakan suatu Surat Keputusan dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Prematur adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak; -----

- **Legal standing, kurang pihak dan Kepentingan Pengugat;** -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat 1 UU PERATUN menentukan bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah mereka yang menganggap atau merasa kepentingannya dirugikan oleh berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

a. **seseorang (orang);** -----

b. **badan hukum perdata;** -----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara dilain pihak. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, Para Penggugat dalam persidangan harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kepentingan Para Penggugat yang dirugikan yaitu adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Para Penggugat dimaksud dengan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan hukum Para Penggugat, yaitu sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1 = T-10** berupa *Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan- Tangan, Kabupaten Aceh Barat

Daya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat I yang bernama Usman adalah pimpinan dari Aliran Thariqat Syattariyah Di Desa le Lhob Kecamatan Tangan- Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditunjuk serta dibentuk secara lisan dan tidak tertulis (*vide* Keterangan Penggugat I dan Saksi Halimah, Saksi Teuku Raja Keumangan serta saksi Tgk. Muhammad Dahlan);-----

Menimbang, bahwa Penggugat II yang bernama Teuku Safrizal salah seorang Pengikut Aliran Thariqat Syattariyah Di Desa le Lhob Kecamatan Tangan- Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (*vide* Keterangan Penggugat II dan Saksi Halimah, Saksi Teuku Raja Keumangan serta saksi Tgk. Muhammad Dahlan); -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* dalam hal ini dikeluarkan / diterbitkan oleh Bupati Aceh Barat Daya (Tergugat) dan Para Penggugat telah menggugat Bupati Aceh Barat Daya sebagai akibat dari dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sangat merugikan Para Penggugat dan menuntut pembatalan tidak sah dari pengadilan, dikarenakan Para Penggugat USMAN (Penggugat I) selaku Ketua Aliran Thariqat Syattariyah (*vide* Keterangan Saksi Siti Halimah Pengikut Aliran Thariqat Syattariyah dan Saksi Teuku Raja Keumangan) serta T. Safrizal Pengikut (Penggugat II) telah dilarang melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan Aliran Thariqat Syattariyah tanpa adanya alasan yang jelas; -----

Menimbang, bahwa Kepentingan dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara secara formal merupakan unsur yang esensial bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dapat atau tidaknya mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi pasal tersebut diatas. Majelis Hakim

Halaman 103 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa oleh karena dengan terbitnya Objek Sengketa akan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu telah dilarang melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan Aliran Thariqat Syattariyah di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Kecamatan Tangan-Tangan Desa le Lhob sampai adanya penetapan fatwa dari MPU Aceh. Dengan demikian Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Legal Standing, Kurang Pihak dan Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan haruslah dinyatakan ditolak; -----

- **Tenggang Waktu;** -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah; -----

- *Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan- Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya(vide Bukti P-1-T- 10); -----*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterima oleh salah satu Pengikut Aliran Thariqat Syattariyah yang bernama Siti Halimah Pada Awal Januari 2016 Di Desa le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang disampaikan oleh Petugas dari Kantor Bupati (*vide* Keterangan Saksi Siti Halimah); -----

Menimbang, bahwa setelah Saksi Siti Halimah menerima Objek Sengketa *a quo*, selanjutnya Saksi Siti Halimah melaporkan kepada Usman selaku Ketua Aliran Thariqat Syattariyah Di Desa le Lhob Kecamatan Tangan – Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa di terbitkan tanggal 21 Desember 2015, dan diterima oleh satu Pengikut Aliran Thariqat Syattariyah yang bernama Siti Halimah Pada Awal Januari 2016, sedangkan gugatan didaftarkan oleh Penggugat Prinsipal yaitu Usman dan Teuku Safrizal di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 16 Februari 2016, dengan demikian pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan tidak memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan Gugatan dalam Undang-Undang 90 hari dikarenakan yang menerima Objek Sengketa adalah salah satu pengikut aliran Syattariyah yang bernama Siti Halimah dan yang diberikan tanda terima adalah hanya alirannya adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya tentang eksepsi dari Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguji keabsahan menurut hukum terhadap Objek Sengketa (Bukti P-1 = T-10 ); -----

Halaman 105 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan Objek Sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural formal serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat I yang bernama Usman adalah pimpinan dari Aliran Thariqat Syattariyah Di Desa le Lhob Kecamatan Tangan–Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditunjuk serta dibentuk secara lisan dan tidak tertulis (*vide* Keterangan Penggugat I dan Saksi Siti Halimah, saksi Zainal Bahagia Saksi Teuku Raja Keumangan serta saksi Tgk. Muhammad Dahlan);-----
2. Bahwa Penggugat II yang bernama Teuku Safrizal salah seorang Pengikut Aliran Thariqat Syattariyah Di Desa le Lhob Kecamatan Tangan–Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (*vide* Keterangan Penggugat II dan Saksi Halimah, Saksi Teuku Raja Keumangan serta saksi Tgk. Muhammad Dahlan); -----
3. Bahwa kegiatan Thariqat Syattariyah di Desa le Lhob, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya sudah ada sejak tahun 1975 (*vide* keterangan saksi Ali Amran);-----
4. Bahwa Bupati Aceh Barat Daya telah menerbitkan “*Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk.*”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan- Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (vide Bukti P-1=T- 10)”; -----*

5. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2015, Tergugat mengundang tokoh masyarakat dan tokoh Ulama di kabupaten Aceh Barat Daya untuk membahas isu yang berkembang dimasyarakat Kabupaten Aceh Barat daya salah satunya mengenai aliran sesat (vide Bukti P-10 =P-12, Keterangan Saksi Muhammad Qudusi);-----
6. Bahwa setelah Tergugat mengundang tokoh masyarakat dan tokoh Ulama di kabupaten Aceh Barat Daya untuk membahas isu yang berkembang dimasyarakat Kabupaten Aceh Barat daya salah satunya mengenai aliran sesat selanjutnya, Tergugat membentuk Tim Penanggulangan Aliran Sesat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 542 Tahun 2015 (vide Bukti T-3);-----
7. Bahwa Tim Penanggulangan Aliran Sesat yang dibentuk oleh Bupati Aceh Barat Daya salah satunya terdiri dari para ulama dan cendikiawan (vide Keterangan Saksi Drs. M. Hanafiah S.H,MM); -----
8. Bahwa Pada saat Khutbah Idul Fitri Tahun 2015 disaat Khatib menyampaikan Khutbahnya terjadi insiden Interupsi dari salah satu Pengikut Thariqat Syattariyah Di Desa le Lhob Kecamatan Tangan – Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang bernama Mahyudin bin Alm Yung Gadang (vide Keterangan Saksi **Zaenal B**, saksi **Baharuddin**);-----
9. Bahwa Penggugat I dan satu orang Pengikutnya melapor ke Polsek tentang kejadian Khutbah Idul Fitri pada tanggal 17 Juli 2015, selanjutnya Imam Masjid, ketua Tuha Lapan dan Ketua Pemuda juga melaporkan kejadian Khutbah Idul Fitri tersebut ke Polres Kabupaten Aceh Barat Daya tentang

Halaman 107 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghinaan/Pencemaran nama baik (vide Keterangan Saksi Baharuddin, saksi Ali Cam);-----

10. Bahwa pelaporan tentang penghinaan/pencemaran nama baik pada saat khutbah idul fitri tersebut telah diproses hukum dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Ttn yang membawahi Wilayah kabupaten Aceh Barat Daya sebagai salah satu Yuridiksinya (vide bukti T-40, T-41, Keterangan Saksi Baharuddin dan saksi Ali Cam);-----

11. Bahwa Tim Penanggulangan Aliran Sesat telah menerima surat tertanggal 22 Juli 2015 perihal Laporan Pencemaran nama baik dari pihak jamaah syattariah (vide Bukti T-22) ;-----

12. Bahwa selanjutnya Tim Penanggulangan Aliran sesat telah melakukan Pertemuan dan investigasi dengan pengikut aliran Thariqat Syattariah di gampong le Lhob bertempat di masjid Gampong le Lhob pada tanggal 23 Juli 2015 (vide Bukti T-6, T-25, Keterangan Saksi Tgk. Muhammad Dahlan,);-----

13. Bahwa Tergugat menerima Surat tertanggal 23 Juli 2015 dan 29 Juli 2015 perihal pemberhentian Geuchik Desa le Lhob atas nama Penggugat II karena sepaham dengan aliran yang diduga sesat dan tidak adanya kepercayaan masyarakat kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan memberhentikan Penggugat II sebagai Geuchik (vide Bukti P-2, T-2, T-4, T-5, dan T-7) ;-----

14. Bahwa Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya telah menerbitkan Surat Nomor 475.1/127/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan Jamaah Salek /Syattariah dan Seluruh Masyarakat Gampong le Lhob perihal Himbauan supaya ajaran salek / Syattariah yang ada di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan sementara waktu agar dihentikan sambil menunggu adanya

Keputusan dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (*vide* Bukti T-20) ;---

15. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, adanya Rapat Tim Penanggulangan Aliran Sesat di Kabupaten Aceh Barat Daya yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang menghasilkan kesimpulan Agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyiapkan Permohonan Penetapan Fatwa yang ditujukan Kepada MPU Aceh dan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Edaran sebelum terbitnya Fatwa dari MPU Aceh (*vide* Bukti T-9, Keterangan Saksi Tgk. Muhammad Dahlan, Saksi Muhammad Qudusi) ;-----

16. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Tergugat menerbitkan serta mengirimkan Surat Nomor 450/1705/2015 perihal Permohonan Penetapan Fatwa Ajaran Menyimpang yang ditujukan Kepada Ketua MPU Aceh (*vide* Bukti P-7 = T-11) ;-----

17. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Bupati Aceh Barat Daya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya (*vide* Bukti P-1 = T- 10); -----

18. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016, Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengeluarkan rekomendasi Nomor: 451.7/27/2016 tentang Kelompok Thariqat Syatariyah di le Lhob, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh Tgk. H. Abdurrahman Badar (*vide* bukti P-8=T-21), yang pada pokoknya memuat tentang:-----

- Thariqat Syattariyah adalah salah satu diantara beberapa Thariqat Muktabarah yang dikenal oleh Ummat Islam di seluruh dunia yang bahwa Thariqat tersebut benar tidak salah;-----

Halaman 109 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan kelompok ahli Thariqat Syattariah tersebut yang dilaksanakan di Gampoeng le Lhob, Kecamatan Tangan-tangan saat ini menurut kami belum ada melakukan hal-hal yang ada dalam kriteria sesat 13 (tiga belas) poin yang dikeluarkan oleh MPU Aceh;-----
- Kelompok Thariqat Syattariah yang ada di le Lhob sekarang ini sedang dalam proses MPU Aceh. Karena yang berhak mengeluarkan fatwa benar atau salah adalah MPU Aceh;-----

19. Bahwa ketika sudah dibentuk Tim Penanggulangan Aliran Sesat oleh Bupati Aceh Barat Daya, Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat Daya yang saat itu dijabat oleh Abdurrahman Badar termasuk dalam anggota Tim Penanggulangan Aliran Sesat yaitu sebagai Wakil Ketua Umum, namun ketika akan melakukan verifikasi terhadap Aliran Thariqat Syattariah Di Desa le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, beliau tidak mau untuk ikut melakukan verifikasi dikarenakan salah satu alasannya adalah bahwa dari MPU telah mengirimkan anggota, tetapi tidak mau bertugas dikarenakan suatu ketika malam buka puasa bersama di Pendopo yang dihadiri oleh saya Bapak Kajari, Bapak Dandim, Bapak Bupati terus menerus menghina, dikatakan MPU Kabupaten Aceh Barat Daya tidak bekerja, padahal terus menerus memonitoring sampai tiga kali (vide Keterangan Saksi Abdurrahman Badar); -----

20. Bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengeluarkan Surat Pencabutan dan Pembatalan Rekomendasi Nomor: 451.7/58/2016 tentang Kelompok Thariqat Syattariah di le Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 23 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh Tgk. Muhammad Dahlan selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya (vide bukti T-28);-----

Halaman 110 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Tim Penanggulangan Aliran Sesat Kabupaten Aceh Barat Daya bidang investigasi dan verifikasi telah melakukan penelusuran terhadap aliran Thariqat Syattariyah ke beberapa Kabupaten dalam provinsi Aceh (vide bukti T-8= Keterangan saksi Muhammad Qudusi);-----
22. Bahwa adanya surat dari masyarakat Desa le Lhob dan sekitarnya, Nomor: Istimewa, tertanggal 30 April 2007 M (12 Rabbiul Akhir 1428 H yang ditujukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya yang pada pokoknya memuat tentang sehubungan dengan adanya aliran keagamaan yang berkembang di Desa le Lhob, Tangantangan Cut, Kuta Bak Drien dan sekitarnya yang bertentangan dengan ajaran Islam dan masyarakat merasa terganggu dengan kegiatan keagamaan tersebut, bahkan apabila tidak segera dihentikan akan terjadi pertumpahan darah antar pendukung dan penentang aliran tersebut (vide bukti T-39);-----
23. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan lebih kepada alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam masyarakat, menghindari terjadinya keresahan dalam masyarakat dan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sedangkan berkaitan dengan kewenangan suatu aliran sesat atau tidak merupakan kewenangan MPU Aceh (vide keterangan saksi Drs. M. Hanafiah AK.,S.H,MM, vide bukti T-9);-----
24. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Drs. M. Hanafiah, AK.,S.H., M.M. dan saksi Muhammad Qudusi, penyebutan penghentian kegiatan dalam Objek Sengketa *a quo* tidak hanya ditujukan kepada aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob, akan tetapi juga ditujukan kepada beberapa aliran atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana termuat dalam Objek Sengketa *a quo*, sehingga maksud dari penyebutan penghentian kegiatan dalam Objek Sengketa *a quo* adalah kegiatan yang dilangsungkan ditempat berlangsungnya kegiatan dzikir selama ini (tempat



Pengajian) bukan melaksanakan kegiatan ibadah sehari-hari seperti sholat, puasa dan lain-lain. Jadi, Para Pengikut aliran Tharikat Syattariah masih dapat melaksanakan ibadahnya sehari-hari selama tidak dilaksanakan ditempat kegiatan yang dijadikan pusat kegiatan selama ini oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah mengenai *"Apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)"*?; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmathigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari segi kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan surat keputusan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim, akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;--

Menimbang, bahwa Kewenangan atau wewenang pada hakikatnya adalah kekuasaan formal yang berasal atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kekuasaan eksekutif atau administratif yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki kekuasaan formal yang berasal atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa a quo pada tanggal 21 Desember 2015 yang menghentikan Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan- Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (*vide* Bukti **P-1 = T-10**); -----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan dan dikuatkan keterangan Para Pihak serta bukti-bukti, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa objek sengketa diterbitkan lebih kepada tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam masyarakat, menghindari terjadinya keresahan dalam masyarakat, untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (*Vide keterangan saksi Drs. M. Hanafiah S.H,MM , vide bukti T-9*) serta aturan yang digunakan dalam Proses Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan- Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (*vide* Bukti **T-18**); -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintahan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan; Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum; -----

Halaman 113 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud meliputi: -----

## Ayat 1

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; -----
- c. **Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;** -----
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan -----
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal; -----

## Ayat 2

Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati / Walikota di wilayah kerja masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* (Bukti P-1=T-10) yaitu Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan oleh Bupati Aceh Barat Daya di wilayah kerjanya; -----*

Menimbang, bahwa setelah meneliti Objek Sengketa, Majelis Hakim mengetahui bahwa Objek Sengketa ditanda tangani langsung oleh Bupati Aceh Barat Daya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan BAB VII Penyelenggara Pemerintah Daerah Bagian Ketiga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan; -----

## Ayat 1

*Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah; -----*

## Ayat 2

*Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-14 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Pasal 1 ayat 7 menjelaskan; *Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri atas Bupati / Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; -----
- b. **Memelihara kentrangan dan ketertiban masyarakat;** -----
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; -----
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan kerja tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; -----
- e. Mewakili Daerahnya didalam dan diluar Pengadilan, dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; -----
- f. Mengusulkan Pengangkatan Wakil Kepala Daerah; dan -----
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* langsung ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat Daya berdasarkan Kewenangan yang dimilikinya sebagai Penyelenggara Pemerintahan daerah dalam rangka **Memelihara kentrangan dan ketertiban masyarakat (Pasal 65 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)**, dan yang bertanggung jawab langsung adalah Bupati Aceh Barat Daya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* yang ditandatangani langsung oleh Bupati Aceh Barat Daya adalah sah dan sesuai dengan kewenangannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan dalam mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa *a quo*; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dari segi kewenangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa dari **segi prosedural dan substansi** baik secara alternatif maupun kumulatif sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi Objek Sengketa adalah *Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 21 Desember 2015, khusus Aliran Thariqat Syattariyah di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan- Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (vide Bukti P-1 -T- 10)*; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *aquo* adalah berbentuk Surat Edaran, dimana Surat Edaran ini merupakan Diskresi dari Pejabat Tata Usaha Negara yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa menurut Bagir Manan didalam Buku RIDWAN HR dengan judul HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Edisi Revisi April 2010 dijelaskan, Pengujian terhadap Peraturan Kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid* tetapi lebih diserahkan pada *doelmatigheid* dan karena itu batu ujinya adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum mengenai aturan khusus yang mengatur mengenai prosedur Penebitan Objek Sengketa, kemudian setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim juga tidak menemukan sama sekali peraturan yang mengatur tentang prosedur penerbitan

Halaman 117 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa: -----

*b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak ada peraturan yang mengatur mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, maka yang menjadi alat uji bagi Majelis Hakim dalam menguji prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari objek sengketa serta pokok sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi alat uji bagi Majelis Hakim dalam menguji prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa tentang point-poin Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik selain terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, juga terdapat dalam Doktrin-Doktrin yang dikemukakan oleh Para Ahli sebagaimana dalam Buku S.F MARBUN yang berjudul Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Edisi Mei 2010, halaman 386, 387, 395 dan 415 yang menurut Kuntjoro Purbopranoto salah satunya adalah Azas Kecermatan dan Azas Kepentingan Umum; -----

Menimbang, bahwa maksud dari Azas Kecermatan adalah menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Timbulnya kerugian itu dapat terjadi baik karena akibat tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan atau karena tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan; -----

Halaman 118 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari Asas Kepentingan Umum adalah harus sejalan dengan tujuan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Karena itu tujuan utama administrasi negara haruslah merupakan menegjawabantahkan dari tujuan Pemerintahan Negara Republik Indonesia tersebut, yakni menjelmakan masyarakat adil dan makmur. Sikap tindak Pejabat Tata Usaha Negara harus dibangun atas Pengabdian dan Kesetiaannya terhadap tujuan Negara, artinya tidak untuk kepentingan Individual dan atau sekelompok orang tertentu. Meskipun demikian Pancasila yang meletakkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian harus tetap menjadi pedoman dalam bertindak; -----

Menimbang, bahwa selain Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai perbandingannya juga untuk melihat dan menentukan prosedur penerbitan objek sengketa a quo Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang memiliki keterkaitan atau sedikit banyaknya ada hubungannya serta walaupun tidak secara langsung mengatur tentang prosedur penerbitan objek sengketa tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengatur sebagai berikut;-----

Pasal 1 angka 21;

*"Fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan syari'at Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, Sosial budaya dan kemasyarakatan";-----*

Pasal 5;

(1) MPU mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;



- b. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat bergama lainnya;

(2) MPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan:

- a. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi Islami

Pasal 6 ayat (2) huruf d;

"MPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU;-----

Pasal 6 ayat (3):

"pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara melibatkan MPU/MPU Kabupaten/Kota dalam setiap pembuatan kebijakan daerah:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui beberapa tahapan atau proses yang dilalui yaitu di antaranya:-----

- Bahwa Tergugat telah membentuk Tim Penanggulangan Aliran Sesat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 542 Tahun 2015, (*vide* Bukti **T-3**);-----
- Bahwa Pada saat Khutbah Idul Fitri Tahun 2015 disaat Khatib menyampaikan Khutbahnya terjadi insiden Interupsi dari salah satu Pengikut Thariqat Syattariyah Di Desa le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang bernama Mahyudin bin Alm Yung Gadang (*vide* Keterangan Saksi **Zaenal B**, saksi **Baharuddin**);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I dan satu orang Pengikutnya melapor ke Polsek tentang kejadian Khutbah Idul Fitri pada tanggal 17 Juli 2015, selanjutnya Imam Masjid, ketua Tuha Lapan dan Ketua Pemuda juga melaporkan kejadian khutbah idul Fitri tersebut ke Polres Kabupaten Aceh Barat Daya tentang penghinaan/Pencemaran nama baik (*vide* Keterangan Saksi **Baharuddin**, saksi **Ali Cam**);-----
- Bahwa kemudian pelaporan tentang penghinaan/pencemaran nama baik pada saat khutbah Idul Fitri tersebut telah diproses hukum dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Ttn yang membawahi Wilayah kabupaten Aceh Barat Daya sebagai salah satu Yuridiksinya (*vide* bukti T-40, T-41, Keterangan Saksi Baharuddin dan saksi Ali Cam);-----
- Bahwa Tim Penanggulangan Aliran Sesat telah menerima surat tertanggal 22 Juli 2015 perihal Laporan Pencemaran nama baik dari pihak Jamaah Syattariyah (*vide* Bukti **T-22**);-----
- Bahwa Tergugat juga telah menerima Surat tertanggal 23 Juli 2015 dan 29 Juli 2015 perihal pemberhentian Geuchik Desa le Lhob atas nama Penggugat II karena sepaham dengan aliran yang diduga sesat dan tidak adanya kepercayaan masyarakat kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan memberhentikan Penggugat II sebagai Geuchik (*vide* Bukti **P-2, T-2, T-4, T-5, dan T-7**);-----
- Bahwa selanjutnya Tim Penanggulangan Aliran sesat berdasarkan surat tertanggal 22 Juli 2015 perihal Laporan Pencemaran nama baik dari pihak Jamaah Syattariyah (*vide* Bukti **T-22**), telah melakukan Pertemuan dan investigasi dengan pengikut aliran Thariqat Syattariah di gampong le Lhob bertempat di masjid Gampong le Lhob pada tanggal 23 Juli 2015 (*vide* Bukti T-6, T-25, Keterangan Saksi **Tgk. Muhammad Dahlan**,);-----

Halaman 121 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya telah menerbitkan Surat Nomor 475.1/127/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan Jamaah Salek /Syattariah dan Seluruh Masyarakat Gampong le Lhob perihal Himbauan supaya ajaran salek yang ada di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan sementara waktu agar dihentikan sambil menunggu adanya Keputusan dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (*vide* Bukti **T-20**);-----
- Bahwa Tim Penanggulangan Aliran Sesat Kabupaten Aceh Barat Daya bidang investigasi dan verifikasi telah melakukan penelusuran terhadap aliran Thariqat Syattariyah ke beberapa Kabupaten dalam provinsi Aceh (*vide* bukti T-8 = keterangan saksi Muhammad Qudusi);-----
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, adanya Rapat Tim Penanggulangan Aliran Sesat di Kabupaten Aceh Barat Daya yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang menghasilkan kesimpulan Agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyiapkan Permohonan Penetapan Fatwa yang ditujukan Kepada MPU Aceh dan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat daya menerbitkan Surat Edaran sebelum terbitnya Fatwa dari MPU Aceh (*vide* Bukti **T-9**, Keterangan Saksi **Tgk. Muhammad Dahlan**, Saksi **Muhammad Qudusi**);-----
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Tergugat menerbitkan serta mengirimkan surat Nomor 450/1705/2015 perihal Permohonan Penetapan Fatwa Ajaran Menyimpang yang ditujukan Kepada Ketua MPU Aceh (*vide* Bukti **P-7 = T-11**) ;-----
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Bupati Aceh Barat Daya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 450/1706/2015 tentang Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran

Halaman 122 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya (vide Bukti **P-1 = T- 10**); -----

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016, Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengeluarkan rekomendasi Nomor: 451.7/27/2016 tentang Kelompok Thariqat Syattariyah di le Lhob, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh Tgk. H. Abdurrahman Badar (vide bukti P-8=T-21), yang pada pokoknya memuat tentang:-----

- a. Thariqat Syattariyah adalah salah satu diantara beberapa Thariqat Muktabarah yang dikenal oleh Ummat Islam di seluruh dunia yang bahwa Thariqat tersebut benar tidak salah;-----

- b. Kegiatan kelompok ahli Thariqat Syattariyah tersebut yang dilaksanakan di Gampoeng le Lhob, Kecamatan Tangan-tangan saat ini menurut kami belum ada melakukan hal-hal yang ada dalam kriteria sesat 13 (tiga belas) poin yang dikeluarkan oleh MPU Aceh;---

- c. Kelompok Thariqat Syattariyah yang ada di le Lhob sekarang ini sedang dalam proses MPU Aceh. Karena yang berhak mengeluarkan fatwa benar atau salah adalah MPU Aceh;-----

- Bahwa ketika sudah dibentuk Tim Penanggulangan Aliran Sesat oleh Bupati Aceh Barat Daya, Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat Daya yang saat itu dijabat oleh Abdurrahman Badar termasuk dalam anggota Tim Penanggulangan Aliran Sesat yaitu sebagai Wakil Ketua Umum, namun ketika akan melakukan verifikasi terhadap Aliran Thariqat Syattariyah Di Desa le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, beliau tidak mau untuk ikut melakukan verifikasi dikarenakan salah satu alasannya adalah bahwa dari MPU telah mengirimkan anggota, tetapi tidak mau bertugas dikarenakan suatu ketika malam buka puasa bersama di Pendopo yang dihadiri oleh saya Bapak Kajari, Bapak Dandim, Bapak

Halaman 123 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati terus menerus menghinanya, dikatakan MPU Kabupaten Aceh Barat Daya tidak bekerja, padahal terus menerus memonitoring sampai tiga kali (vide Keterangan Saksi **Abdurrahman Badar**); -----

- Bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengeluarkan Surat Pencabutan dan Pembatalan Rekomendasi Nomor: 451.7/58/2016 tentang Kelompok Thariqat Syatariyah di le Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 23 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh Tgk. Muhammad Dahlan selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya (vide bukti T-28);-----
- Bahwa adanya surat dari masyarakat Desa le Lhob dan sekitarnya, Nomor: Istimewa, tertanggal 30 April 2007 M (12 Rabiul Akhir 1428 H yang ditujukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya yang pada pokoknya memuat tentang sehubungan dengan adanya aliran keagamaan yang berkembang di Desa le Lhob, Tangan-tangan Cut, Kuta Bak Drien dan sekitarnya yang bertentangan dengan ajaran Islam dan masyarakat merasa terganggu dengan kegiatan keagamaan tersebut, bahkan apabila tidak segera dihentikan akan terjadi pertumpahan darah antar pendukung dan penentang aliran tersebut (vide bukti T-39);-----
- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan lebih kepada alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam masyarakat, menghindari terjadinya keresahan dalam masyarakat dan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sedangkan berkaitan dengan kewenangan suatu aliran sesat atau tidak merupakan kewenangan MPU Aceh (vide keterangan saksi Drs. M. Hanafiah S.H,MM, vide bukti T-9);-----

Halaman 124 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa tahapan atau proses yang dilalui oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam Persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Tergugat telah melibatkan beberapa komponen masyarakat, yaitu dengan membentuk Tim Penanggulangan Aliran sesat, melibatkan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Barat Daya, dan mengadakan pertemuan dengan Forkominda, sehingga berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan laporan dari Tim Investigasi Bupati telah mengambil Sikap dengan mengeluarkan Surat Edaran yang menjadi Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa termuat pada pokoknya Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran Tgk. Maimun, Aliran Salafi Wahabi, Aliran Thariqat Syattariyah dan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sampai dengan dikeluarkannya penetapan fatwa dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terkait dengan ajaran aliran dan organisasi masyarakat masing-masing (vide Bukti **P-1 = T-10**);

Menimbang, bahwa penghentian Segala Bentuk Kegiatan Aliran sebagaimana tersebut di atas, adalah didasarkan kepada hasil investigasi Tim Penanggulangan Aliran Sesat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 ditemukan aliran yang diduga menyimpang dari ajaran Islam yang mana salah satunya adalah Aliran Thariqat Syattariyah Gampong le Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (vide bukti T-6=T-25);

Menimbang, bahwa penyebutan penghentian kegiatan dalam Objek Sengketa *a quo* tidak hanya ditujukan kepada aliran Tharikat Syattariyah di Gampong le Lhob, akan tetapi juga ditujukan kepada beberapa aliran atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana termuat dalam Objek Sengketa *a quo*, sehingga maksud dari penyebutan penghentian kegiatan dalam Objek

Halaman 125 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *a quo* adalah kegiatan yang dilaksanakan ditempat berlangsungnya kegiatan dzikir selama ini (tempat Pengajian) bukan melaksanakan kegiatan ibadah sehari-hari seperti sholat, puasa dan lain-lain. Jadi, Para Pengikut aliran Tharikat Syattariah masih dapat melaksanakan ibadahnya sehari-hari selama tidak dilaksanakan ditempat kegiatan yang dijadikan pusat kegiatan selama ini oleh Para Penggugat ( *Vide* Keterangan Saksi Drs. M. Hanafiah, S.H., M.M. dan saksi Muhammad Qudusi) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan para pihak dan saksi dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat dugaan terhadap Aliran Thariqat Syattariyah Gampong le Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya menyimpang dari ajaran Islam didasarkan pada hasil investigasi Tim Penanggulangan Aliran Sesat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 dan berdasarkan Tim Penanggulan Aliran Sesat yang telah melakukan Investigasi serta melakukan penelusuran terhadap aliran Thariqat Syattariyah ke beberapa Kabupaten dalam provinsi Aceh dalam rangka untuk mendapatkan gambaran/pandangan dan masukan-masukan tentang Thariqat Syattariah di Gampong le Lhob, yang mana berdasarkan hal tersebut dapat diketahui adanya perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan dari beberapa masyarakat, ulama dan antara Tim Penanggulan Aliran Sesat dengan kelompok Thariqat Syattariah di Gampong le Lhob tentang aliran/ajaran Thariqat Syattariah di Gampong le Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpendapat baik berdasarkan bukti-bukti, maupun keterangan saksi yang diajukan dipersidangan bahwa terhadap Thariqat Syattariyah di Gampong/Desa le Lhob kecamatan Tangan-tangan belum ada yang menyatakan sesat namun hanya masih dugaan atau diduga menyimpang dari ajaran Islam (*vide* Bukti P-1

Halaman 126 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= T- 10= Keterangan Saksi Tgk. Muhammad Dahlan, Saksi Drs. M. Hanafiah, AK., SH., MM);-----

Menimbang, bahwa Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya telah menerbitkan Surat Nomor 475.1/127/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan Jamaah Salek/Syattariah dan Seluruh Masyarakat Gampong le Lhob perihal Himbauan supaya ajaran salek yang ada di Gampong le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan sementara waktu agar dihentikan sambil menunggu adanya Keputusan dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (*vide* Bukti **T-20**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pada tanggal 21 Desember 2015, Tergugat menerbitkan serta mengirimkan surat Nomor 450/1705/2015 perihal Permohonan Penetapan Fatwa Ajaran Menyimpang yang ditujukan Kepada Ketua MPU Aceh yang mana salah satunya adalah terhadap thariqat syattariah di gampong desa le lhob kecamatan tangan-tangan (*vide* Bukti **P-7 = T-11**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 21, Pasal 5 huruf (a) dan (b) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, maka dapat diketahui bahwa yang berwenang menetapkan fatwa terhadap benar atau tidak Thariqat Syattariah di Gampong le Lhob, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya menyimpang dengan ajaran Islam atau adanya perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 16 Juni 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh cq. Majelis Hakim Perkara Nomor 04/G/2016/PTUN.BNA telah menerima surat dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Nomor: 451.7/277, tertanggal 08 Ramadhan 1437 H/14 Juni 2016 M, yang ditanda tangani oleh Ketua MPU Aceh yaitu Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA, yang pada pokoknya surat tersebut menyampaikan sehubungan

Halaman 127 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya surat panggilan Nomor: 04/G/2016/PTUN.BNA dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi maka diberitahukan pihak dari MPU Aceh tidak bisa hadir dalam persidangan sebagaimana dimaksud di karenakan belum melakukan penelitian dan penetapan fatwa terhadap ajaran tersebut dan tidak mengetahui substansi dari ajaran yang dimaksud dalam hal ini salah satunya thariqat syattariyah di gampong desa le lhob kecamatan tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dia atas dan selanjutnya berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan dapat di ketahui bahwa berdasarkan surat yang dikirimkan Tergugat yaitu surat Nomor 450/1705/2015 perihal Permohonan Penetapan Fatwa Ajaran Menyimpang yang ditujukan Kepada Ketua MPU Aceh yang mana salah satunya adalah terhadap thariqat syattariyah di gampong desa le lhob kecamatan tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (*vide* Bukti **P-7 = T-11**) untuk saat ini masih atau sedang diproses di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, sehingga belum ada suatu kepastian berkaitan dengan benar atau tidak Thariqat Syattariyah di gampong desa le lhob kecamatan tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya menyimpang dari ajaran Islam;-----

Menimbang, bahwa belum ada suatu kepastian berkaitan dengan benar atau tidak Thariqat Syattariyah di Gampong/Desa le lhob kecamatan tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya yang diduga menyimpang dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, maka menurut hemat Majelis Hakim secara substansi hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dikarenakan untuk saat ini masih dalam/sedang diproses di MPU Aceh sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 21, Pasal 5 huruf (a) dan (b) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;-----

Halaman 128 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Persidangan dan dikuatkan keterangan saksi serta bukti-bukti, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat lebih kepada tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam masyarakat, menghindari terjadinya keresahan dalam masyarakat, untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta untuk menghindari atau mencegah sedini mungkin terjadinya konflik dalam masyarakat (*vide* Bukti **T-9**, *vide* Keterangan Saksi Drs. M. Hanafiah,AK., SH,MM); -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tujuan di terbitkannya objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud di atas, maka dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada saat Khutbah Idul Fitri Tahun 2015 disaat Khatib menyampaikan Khutbahnya terjadi insiden Interupsi dari salah satu Pengikut Thariqat Syattariyah Di Desa le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang bernama Mahyudin bin Alm Yungh Gadang (*vide* Keterangan Saksi **Zaenal B**, saksi **Baharuddin**);----
- Bahwa Penggugat I dan satu orang Pengikutnya melapor ke Polsek tentang kejadian khutbah idul fitri pada tanggal 17 Juli 2015, selanjutnya Imam Masjid, ketua Tuha Lapan dan Ketua Pemuda juga melaporkan kejadian khutbah idul fitri tersebut ke Polres Kabupaten Aceh Barat Daya tentang penghinaan/Pencemaran nama baik (*vide* Keterangan Saksi **Baharuddin**, saksi **Ali Cam**);-----
- Bahwa kemudian pelaporan tentang penghinaan/pencemaran nama baik pada saat khutbah idul fitri tersebut telah diproses hukum dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Ttn yang membawahi Wilayah kabupaten Aceh Barat Daya sebagai salah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Yuridiksinya (vide bukti T-40, T-41, Keterangan Saksi Baharuddin dan saksi Ali Cam);-----

- Bahwa Tim Penanggulangan Aliran Sesat telah menerima surat tertanggal 22 Juli 2015 perihal Laporan Pencemaran nama baik dari pihak Jamaah Syattariyah (vide Bukti **T-22**);-----
- Bahwa Tergugat juga telah menerima Surat tertanggal 23 Juli 2015 dan 29 Juli 2015 perihal pemberhentian Geuchik Desa le Lhob atas nama Penggugat II karena sepaham dengan aliran yang diduga sesat dan tidak adanya kepercayaan masyarakat kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan memberhentikan Geuchik (vide Bukti **P-2, T-2, T-4, T-5, dan T-7**);
- Bahwa adanya surat dari masyarakat Desa le Lhob dan sekitarnya, Nomor: Istimewa, tertanggal 30 April 2007 M (12 Rabbilul Akhir 1428 H yang ditujukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya yang pada pokoknya memuat tentang sehubungan dengan adanya aliran keagamaan yang berkembang di Desa le Lhob, Tangan-tangan Cut, Kuta Bak Drien dan sekitarnya yang bertentangan dengan ajaran Islam dan masyarakat merasa terganggu dengan kegiatan keagamaan tersebut, bahkan apabila tidak segera dihentikan akan terjadi pertumpahan darah antar pendukung dan penentang aliran tersebut (vide bukti T-39);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurrahman Badar yang menerangkan setelah terjadi kekacauan di le Lhob oleh pimpinan dan Imam Chik menyerahkan Masjid le Lhob kepada MPU, kemudian saksi langsung berpidato disana meminta masyarakat jangan anarkis dan menghentikan sementara kegiatan Thariqat Syattariah untuk menunggu fatwa MPU Provinsi Aceh dan saksi mengatur khatib semuanya dari MPU;-----

Halaman 130 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut berkaitan atau ada hubungannya dengan dugaan thariqat Syattariah Gampong le Lhob menyimpang dengan ajaran Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian peristiwa-peristiwa yang sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas merupakan peristiwa yang dapat dan/atau telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, akan dapat dan/atau telah menimbulkan konflik, mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, baik masyarakat Gampong le Lhob maupun masyarakat pengikut aliran Syattariah itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh prosedur dan substansi dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang telah dilakukan oleh Tergugat baik secara kumulatif maupun alternatif tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 9 ayat (1), Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 65 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dan Asas Kecermatan serta Asas Kepentingan Umum baik dari segi Kewenangan, Prosedur maupun Substansi, berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga terhadap tuntutan Para Penggugat yang meminta pembatalan Objek Sengketa haruslah dinyatakan ditolak; -----

Halaman 131 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan Para Pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

**Mengingat**, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

**I. DALAM EKSEPSI**-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA**-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp.156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);-

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **KAMIS, Tanggal 14 JULI 2016** oleh **AZZAHRAWI, S.H.**, selaku **Hakim Ketua Majelis, KUSUMA FIRDAUS, S.H.,M.H**, dan **A. TAUFIQ KURNIAWAN ,S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, Tanggal 20 JULI 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD, S.H.**, selaku **Panitera Pengganti** pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh**, dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOT**

d.t.o.

d.t.o.

**AZZAHRAWI, S.H.,**

**I. KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.**

d.t.o.

**II. A.TAUFIQ KURNIAWAN ,S.H.,M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

d.t.o.

**MUHAMMAD, S.H**

Halaman 133 dari 134 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 04/G/2016/PTUN-BNA :**

- |                          |       |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| 1. Hak-Hak Kepaniteraan  | : Rp. | 30.000,-         |
| 2. Biaya ATK             | : Rp. | 72.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan       | : Rp. | 40.000,-         |
| 4. Biaya Materai Putusan | : Rp. | 6.000,-          |
| 5. Biaya Redaksi         | : Rp. | 5.000,-          |
| 6. Biaya Leges           | : Rp. | <u>3.000,- +</u> |

Jumlah : Rp. 156.000,-

(Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)